

**PARADOKS SISTEM PENGKADERAN PARTAI POLITIK
DALAM PENJARINGAN CALON KEPALA DAERAH
(ANALISIS UNDANG UNDANG NO. 2 TAHUN 2011 TENTANG
PARTAI POLITIK)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

FARIS ALBADRY SIREGAR

2206200524



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026**



Bila mengirim surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pg/PT/HH/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum@umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)



PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : PARADOKS SISTEM PENGKADERAN PARTAI POLITIK DALAM
PENJARINGAN CALON KEPALA DAERAH (ANALISIS UNDANG
UNDANG NO. 2 TAHUN 2017 TENTANG PARTAI POLITIK)

NAMA : FARIS ALBADRY SIREGAR

NPM : 2206200524

PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM TATA NEGARA

Skripsi tersebut di atas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara pada hari Jum'at, tanggal 07 Agustus 2026.

Dosen Penguji

Benito Asdhie Kodiyat MS, S.H., M.H. NIDN: 0113087101	Mhd Nasir Sitompul, S.H., M.Hum. NIDN: 0118097203	Dr. Andryan, S.H., M.H NIDN: 0105016901

Disahkan oleh:
Dekan Fakultas Hukum UMSU

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.
NIDN: 0105118503



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/AN-PT/AK.Pg/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

File yang akan diunduh
Harap diunduh



PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 07 Agustus 2026, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

NAMA : FARIS ALBADRY SIREGAR
NPM : 2206200524
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PARADOKS SISTEM PENGKADERAN PARTAI POLITIK
DALAM PENJARINGAN CALON KEPALA DAERAH (ANALISIS
UNDANG UNDANG NO. 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI
POLITIK)

PENGUJI : 1. Benito Asdhie Kodiyat MS, S.H., M.H./NIDN: 0110128801
: 2. Mhd Nasir Sitompul, S.H., M.Hum./ NIDN: 0118097203
: 3. Dr. Andryan, S.H., M.H / NIDN: 0105016901

Lulus, dengan nilai B+, predikat Baik

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Ditetapkan di Medan

Tanggal, 07 Agustus 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.
NIDN: 0105118503

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H.
NIDN: 0129057701



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pg/PT/III/2014
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400-66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

Unggul | Cerdas | Berkeadilan
Berani dan Tanggung



BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 07 Agustus 2026, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : FARIS ALBADRY SIREGAR
NPM : 2206200524
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PARADOKS SISTEM PENGKADERAN PARTAI POLITIK
DALAM PENJARINGAN CALON KEPALA DAERAH (ANALISIS
UNDANG UNDANG NO. 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI
POLITIK)

Dinyatakan:

- (B+) Lulus Yudisium dengan Predikat Baik
- () Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
- () Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum TATA NEGARA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.
NIDN: 0105118503

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H.
NIDN: 0129057701

ANGGOTA PENGUJI:

1. Benito Asdhie Kodiyat MS, S.H., M.H.
2. Mhd Nasir Sitompul, S.H., M.Hum.
3. Dr. Andryan, S.H., M.H.

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi U nggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/AN-PT/AL-Pg/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

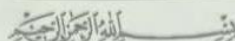
[umsu](#)

[umsu](#)

[umsu](#)

[umsu](#)

Halaman ini merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan
oleh Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara



BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

NAMA : FARIS ALBADRY SIREGAR
NPM : 2206200524
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PARADOKS SISTEM PENGKADERAN PARTAI POLITIK DALAM
PENJARINGAN CALON KEPALA DAERAH (ANALISIS UNDANG
UNDANG NO. 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK)

Dosen Pembimbing : Dr. Andryan, S.H., M.H
(NIDN. 0103118402)

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 22 Juli 2026

Panitia Ujian

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.
NIDN: 0105118503

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H.
NIDN: 0129057701



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Umpg Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1748/KRAN-PT/UKP/PT/01/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Beeri No. 1 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fhukum@umsu.ac.id



umsumedan



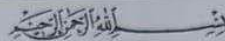
umsumedan



umsumedan



umsumedan



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : FARIS ALBADRY SIREGAR
NPM : 2206200524
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PARADOKS SISTEM PENGKADERAN PARTAI POLITIK
DALAM PENJARINGAN CALON KEPALA DAERAH
(ANALISIS UNDANG UNDANG NO. 2 TAHUN 2011
TENTANG PARTAI POLITIK)

Dosen Pembimbing : Dr. ANDRYAN, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
18-04-26	Perbaikan/Perubahan metode Penelitian	
23-04-26	Peninjauan ulang materi Rumusan Masalah	
24-04-26	Perbaikan Pemuatan	
05-05-26	Perbaikan tanda baca & Kutipan	
10-05-26	Perbaikan Isi kalimat BAB II	
11-05-26	Perbaikan Pemuatan	
15-06-26	Peninjauan kembali Daftar Pustaka	
22-06-26	Pembahasan BAB III	
14-07-26	ACC Skripsi	

Mahasiswa dengan judul jurnal tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan daftar pustaka, oleh karenanya jurnal tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Dosen Pembimbing

(Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)
NIDN: 0122087502

(Dr. ANDRYAN, S.H., M.H.)
NIDN: 0103118402



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 17/SK/BAN-PT/Ak-Pg/PT/01/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id>

fahon@umsu.ac.id

[umsu](#)

[umsu](#)

[umsu](#)

[umsu](#)

[umsu](#)

[umsu](#)

[umsu](#)

[umsu](#)

[umsu](#)

[umsu](#)

[umsu](#)

[umsu](#)

[umsu](#)

[umsu](#)

[umsu](#)

[umsu](#)

[umsu](#)

[umsu](#)

[umsu](#)

[umsu](#)

[umsu](#)

[umsu](#)

[umsu](#)

[umsu](#)

[umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : FARIS ALBADRY SIREGAR
NPM : 2206200524
PRODU/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PARADOKS SISTEM PENGKADERAN PARTAI POLITIK
DALAM PENJARINGAN CALON KEPALA DAERAH
(ANALISIS UNDANG UNDANG NO. 2 TAHUN 2011
TENTANG PARTAI POLITIK)

Disetujui untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, Juli 2026

Dosen Pembimbing

(Dr. ANDRYAN, S.H., M.H.)
NIDN: 0103118402

Unggul | Cerdas | Terpercaya

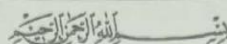


MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

Unggul | Cerdas | Berprestasi
Kita menjajah ruang ini agar dimaklumi
Memori dan tanggapnya



PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FARIS ALBADRY SIREGAR
NPM : 2206200524
Program : Strata-I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : PARADOKS SISTEM PENGKADERAN PARTAI POLITIK DALAM
PENJARINGAN CALON KEPALA DAERAH (ANALISIS UNDANG
UNDANG NO. 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, September 2026
Saya yang menyatakan



FARIS ALBADRY SIREGAR

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama saya sampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **Paradoks Sistem Pengkaderan Partai Politik Dalam Penjaringan Calon Kepala Daerah (Analisis Undang Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik)**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak **Prof. Dr. Akrim., M.Pd.** atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak **Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum** atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak **Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.** dan Wakil Dekan III Ibu **Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H.**

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi tingginya diucapkan kepada Bapak **Dr. Andryan, S.H., M.H.** selaku Pembimbing, dan

Bapak **Dr. Surya Perdana , S.H., M.H.** selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh Staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara terima kasih atas perhatian, yang memberi motivasi, nasihat, bimbingan dan buah pikir yang berharga telah diberikan selama menimba ilmu di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan menjadi amal jariyah .

1. Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada Papa (H. ABDUL HARIS SIREGAR) dan Mama (HJ. JAMILAH RIANI SARAGIH) yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang yang tidak pernah padam untuk saya, Tidak banyak yang dapat saya beri hanya sebatas uraian kata didalam kertas.
2. Terima kasih kepada saudari dan saudara kandung yang telah memberikan bantuan, nasehat, do'a, dukungan, canda tawa, dan motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Terima kasih yang setulus-tulusnya untuk diri saya sendiri yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, dan doa selama proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran serta kebersamaan yang diberikan, baik dalam bentuk motivasi, perhatian, maupun dorongan moral, telah menjadi sumber kekuatan tersendiri bagi penulis dalam menghadapi berbagai tantangan akademik. Dukungan tersebut memberikan energi positif yang membantu

penulis untuk tetap konsisten, fokus, dan berkomitmen hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

4. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada rekan-rekan seperjuangan dalam penyusunan skripsi, Kebersamaan, diskusi, serta saling berbagi informasi dan motivasi selama proses penelitian hingga penyusunan akhir skripsi telah memberikan kontribusi positif dan semangat kolektif. Dukungan serta solidaritas yang terjalin menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik ini hingga dapat terselesaikan dengan baik.

Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 15 Mei 2026

Hormat Saya,

Faris Albadry Siregar

NPM. 2206200524

ABSTRAK

Paradoks Sistem Pengkaderan Partai Politik Dalam Penjaringan Calon Kepala Daerah (Analisis Undang Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik)

Faris Albadry Siregar

NPM. 2206200524

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya paradoks sistem pengkaderan partai politik dalam pencalonan kepala daerah di Indonesia. Partai politik secara normatif memiliki fungsi pendidikan politik, kaderisasi, dan rekrutmen kepemimpinan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Sistem pengkaderan bertujuan menghasilkan pemimpin yang memiliki kompetensi, integritas, dan loyalitas organisasi melalui proses pembinaan yang terencana dan berkelanjutan. Praktiknya, pencalonan kepala daerah sering lebih dipengaruhi oleh pertimbangan pragmatis, elektabilitas, popularitas, kemampuan finansial, dan kepentingan elite partai dibandingkan hasil kaderisasi. Penelitian ini membahas pengaturan sistem pengkaderan partai politik berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, mekanisme penjaringan calon kepala daerah melalui partai politik, serta paradoks sistem pengkaderan dalam pencalonan kepala daerah di Indonesia. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan kaderisasi partai politik, mekanisme penjaringan calon kepala daerah, serta paradoks pengkaderan partai politik dalam pencalonan kepala daerah di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer berupa Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, skripsi, dan hasil penelitian yang relevan, serta bahan hukum tersier sebagai pendukung. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kaderisasi partai politik dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 masih bersifat umum sehingga pelaksanaannya sangat bergantung pada kebijakan internal partai politik. Mekanisme penjaringan calon kepala daerah dilaksanakan melalui seleksi internal dengan mempertimbangkan loyalitas, kapasitas kepemimpinan, elektabilitas, popularitas, dan kemampuan finansial kandidat. Praktiknya, pencalonan lebih sering dipengaruhi pertimbangan pragmatis dibandingkan hasil kaderisasi. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara tujuan ideal kaderisasi dengan realitas pencalonan kepala daerah, sehingga diperlukan penguatan regulasi kaderisasi agar lebih terukur, transparan, dan berorientasi pada meritokrasi.

Kata Kunci: *Sistem Pengkaderan Partai Politik, Penjaringan Calon Kepala Daerah, Partai Politik.*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Tujuan Penelitian.....	8
B. Manfaat Penelitian	8
C. Definisi Operasional	10
D. Keaslian Penelitian	12
E. Metode Penelitian	15
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Sifat Penelitian	16
3. Pendekatan Penelitian	16
4. Sumber Data Penelitian.....	17
5. Alat Pengumpul Data	18
6. Analisis Data	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Tinjauan Umum tentang Sistem Pengkaderan.....	20
B. Tinjauan Umum tentang Partai Politik.....	23
C. Tinjauan Umum tentang Penjaringan Calon Kepala Daerah	29
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Pengaturan Sistem Pengkaderan Partai Politik Berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.....	33
B. Mekanisme Penjaringan Calon Kepala Daerah Melalui Partai Politik dalam Sistem Demokrasi di Indonesia	48
C. Paradoks Sistem Pengkaderan Partai Politik dalam Pencalonan Kepala Daerah di Indonesia Ditinjau Berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.....	66

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	87
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA.....	90

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang menganut prinsip demokrasi konstitusional sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar, serta Indonesia adalah negara hukum. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus dilaksanakan berdasarkan mekanisme demokrasi yang menjamin partisipasi rakyat melalui sistem politik yang terlembaga. Dalam konteks demokrasi modern, partai politik memiliki kedudukan strategis sebagai sarana utama penghubung antara negara dengan masyarakat dalam menjalankan fungsi representasi politik.¹

Keberadaan partai politik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tidak hanya diposisikan sebagai organisasi politik semata, melainkan sebagai institusi demokrasi yang memegang peranan fundamental dalam proses pendidikan politik, komunikasi politik, agregasi kepentingan, pengendalian konflik, serta rekrutmen kepemimpinan nasional dan daerah. Partai politik memiliki fungsi yang sangat penting dalam mempersiapkan individu yang memiliki kompetensi, integritas, kapasitas kepemimpinan, serta loyalitas ideologis untuk menduduki jabatan publik. Miriam Budiardjo menegaskan bahwa salah satu fungsi utama partai

¹ Sandy Sulistiono, dan Widyawati Boediningsih, (2023), Konsep Kedaulatan Rakyat dalam Implementasi Presidential Threshold Pada Sistem Pemilihan Umum Secara Langsung Di Indonesia, *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 5(3), 334–345.

politik adalah rekrutmen politik, yakni proses seleksi dan pembentukan kader untuk menempati posisi strategis dalam pemerintahan. Fungsi tersebut menjadi elemen penting dalam menjaga kualitas demokrasi karena menentukan kualitas pemimpin yang akan menjalankan roda pemerintahan.²

Posisi strategis partai politik dalam sistem demokrasi Indonesia memperoleh legitimasi konstitusional melalui berbagai ketentuan peraturan perundang undangan, khususnya Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Pengaturan mengenai fungsi partai politik secara eksplisit termuat dalam Pasal 11 ayat (1), yang menegaskan bahwa partai politik berfungsi sebagai sarana pendidikan politik, penciptaan iklim kondusif bagi persatuan bangsa, penyerapan dan penyaluran aspirasi masyarakat, serta rekrutmen politik dalam pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi.³

Pengkaderan partai politik pada hakikatnya merupakan proses pembinaan anggota secara bertahap untuk membentuk kemampuan intelektual, moral, organisatoris, serta pemahaman ideologis terhadap visi dan misi partai. Sistem pengkaderan menjadi instrumen penting dalam menjamin keberlanjutan organisasi politik sekaligus memastikan bahwa individu yang dicalonkan untuk menduduki jabatan publik memiliki kesiapan yang memadai. Dalam perspektif demokrasi substantif, pengkaderan bukan hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan

² Kasman Bakry, et al, (2024), *Sistem Politik Indonesia*, Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, halaman 12.

³ Agung Tri Wicaksono, (2023), Problematika dan Upaya Perwujudan Demokratisasi Kelembagaan Internal Partai Politik, *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, 3(2), 283.

elektoral partai, melainkan untuk membangun kualitas kepemimpinan politik yang bertanggung jawab terhadap kepentingan masyarakat dan konstitusi.

Urgensi pengkaderan semakin relevan dalam proses penjaringan calon kepala daerah pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah. Kepala daerah memiliki posisi strategis dalam menjalankan fungsi pemerintahan daerah, pembangunan, pelayanan publik, serta pengelolaan sumber daya daerah berdasarkan prinsip otonomi daerah. Besarnya kewenangan yang dimiliki kepala daerah menuntut adanya proses seleksi politik yang tidak hanya didasarkan pada popularitas dan kemampuan elektoral, melainkan juga mempertimbangkan kualitas kepemimpinan, integritas, kapasitas administratif, serta komitmen terhadap kepentingan publik. Kondisi tersebut seharusnya menjadikan partai politik sebagai institusi yang mengutamakan kader internal yang telah melalui proses pembinaan panjang sebagai calon pemimpin daerah.⁴

Pengaturan mengenai pencalonan kepala daerah melalui partai politik pada dasarnya mengandung semangat demokratisasi internal partai. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 menegaskan bahwa rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan publik harus dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai politik. Norma tersebut secara implisit menunjukkan bahwa proses penjaringan calon kepala daerah seharusnya berbasis pada prinsip meritokrasi, objektivitas, serta penghargaan terhadap kader yang telah mengikuti proses pengkaderan secara berjenjang.

⁴ Dessy Marliani Listianingsih, (2021), Persyaratan Pencalonan Kepala Daerah Dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 dan Kaitannya dengan Pelaksanaan Fungsi Kaderisasi oleh Partai Politik, *Dharmasiswa: Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 1(1), 127.

Realitas politik di Indonesia justru memperlihatkan kondisi yang bertolak belakang dengan idealitas pengkaderan partai politik sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang. Praktik penjarangan calon kepala daerah sering kali menunjukkan kecenderungan pragmatisme politik yang menempatkan elektabilitas, popularitas, kekuatan finansial, serta akses terhadap sumber daya politik sebagai faktor dominan dalam penentuan kandidat. Partai politik tidak jarang lebih memilih figur eksternal, seperti pengusaha, artis, birokrat, tokoh masyarakat, maupun individu yang memiliki kekuatan modal besar, meskipun tidak memiliki rekam jejak pengkaderan dalam partai yang bersangkutan.

Fenomena tersebut mencerminkan adanya paradoks dalam sistem pengkaderan partai politik. Di satu sisi, partai politik diwajibkan oleh undang-undang untuk melaksanakan pendidikan politik dan pengkaderan anggota secara berkelanjutan. Di sisi lain, partai politik justru sering mengabaikan kader internal yang telah menjalani proses pembinaan dalam waktu lama dan lebih memilih figur instan yang dipandang memiliki peluang elektoral lebih besar. Situasi ini menimbulkan ketimpangan antara harapan normatif yang dikehendaki oleh hukum dengan praktik politik yang berkembang di lapangan.⁵

Paradoks sistem pengkaderan partai politik tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 menghendaki partai politik menjalankan fungsi kaderisasi secara serius sebagai fondasi utama rekrutmen politik. Fungsi kaderisasi sering kali mengalami reduksi menjadi instrumen administratif yang

⁵ Ersu Nurhalimah, (2026), Peran Partai Politik Dalam Memberikan Pendidikan Politik Berdasarkan Undang-Undang Politik, *Jurnal Kolaboratif Sains*, 9(1), 1563.

tidak menentukan dalam proses pencalonan kepala daerah. Kader partai yang telah melalui proses pembinaan organisasi sering kali tersingkir oleh kandidat eksternal yang baru bergabung menjelang momentum pemilihan.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan hukum yang penting untuk dikaji, terutama terkait efektivitas pengaturan mengenai pengkaderan dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Pengaturan mengenai kaderisasi dalam undang undang masih bersifat umum dan belum memberikan standar operasional yang jelas mengenai mekanisme pelaksanaan, indikator keberhasilan, maupun konsekuensi hukum terhadap partai politik yang mengabaikan proses pengkaderan dalam penjangkaran calon kepala daerah. Kekosongan norma tersebut membuka ruang interpretasi yang luas bagi partai politik untuk menerapkan pola rekrutmen yang lebih berorientasi pada kepentingan elektoral dibandingkan penguatan kelembagaan partai.⁶

Implikasi dari lemahnya sistem pengkaderan partai politik tidak hanya berdampak pada organisasi internal partai, tetapi juga memengaruhi kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah. Kepala daerah yang tidak dibentuk melalui proses kaderisasi yang matang berpotensi memiliki keterbatasan dalam memahami ideologi partai, mekanisme pemerintahan, tata kelola kebijakan publik, serta etika politik. Kondisi tersebut dapat memengaruhi kualitas pengambilan keputusan dan meningkatkan risiko terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, serta lemahnya akuntabilitas politik kepada masyarakat.

⁶ Albariatul Khoir Hasibuan, (2020), Tanggungjawab Hukum Partai Politik Terhadap Kader Partai Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Terkait Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi)*, 1(2), 188.

Persoalan pengkaderan partai politik juga berkaitan erat dengan pelebagaan demokrasi di Indonesia. Partai politik yang gagal menjalankan fungsi kaderisasi secara optimal berpotensi mengalami pelemahan institusional dan kehilangan identitas ideologisnya. Rekrutmen politik yang terlalu berorientasi pada kemenangan elektoral dalam jangka pendek dapat menggeser fungsi partai politik dari lembaga pendidikan politik menjadi sekadar kendaraan politik bagi individu tertentu untuk memperoleh kekuasaan. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat mereduksi esensi demokrasi representatif yang menghendaki hadirnya pemimpin daerah yang lahir dari proses politik yang sehat dan terukur.⁷

Kajian mengenai paradoks sistem pengkaderan partai politik dalam penjaringan calon kepala daerah menjadi penting dilakukan untuk mengidentifikasi sejauh mana pengaturan dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 telah mampu menjamin terlaksananya fungsi kaderisasi partai politik secara efektif. Penelitian ini juga diperlukan untuk menelaah faktor faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan antara norma hukum dengan praktik politik dalam proses penjaringan calon kepala daerah. Analisis tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik maupun praktis dalam memperkuat sistem pengkaderan partai politik guna mewujudkan rekrutmen politik yang demokratis, berkualitas, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Mengenai problematika tersebut, seyogyanya juga terdapat dalam di dalam Q.S. An-Nisa' Ayat 58:

⁷ Arlis Prayugo, dan Rahadi Budi Prayitno, (2026), *Manajemen Partai Politik*, Bandung: Deepublish, halaman 68.

أَنَّ النَّاسَ بَيْنَ حَكْمَتُمْ وَإِذَا أَهْلَهَا إِلَى الْأَمْنِ تَوَدُّوا أَنْ يَأْمُرَكُمْ اللَّهُ أَنْ
بَصِيرًا ۖ سَمِيعًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ بِهِ يَعِظُكُمْ نِعَمًا اللَّهُ إِنَّ بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat...”

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengkajinya dalam dengan judul **“Paradoks Sistem Pengkaderan Partai Politik Dalam Penjaringan Calon Kepala Daerah (Analisis Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik)”**

1. Rumusan Masalah

Uraian mengenai latar belakang diatas merupakan dasar dari permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini. Pada penelitian ini penulis mengambil beberapa rumusan masalah, yakni sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan sistem pengkaderan partai politik berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik?
- b. Bagaimana mekanisme penjaringan calon kepala daerah melalui partai politik dalam sistem demokrasi di Indonesia?
- c. Bagaimana paradoks sistem pengkaderan partai politik dalam pencalonan kepala daerah di Indonesia ditinjau berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik?

2. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai penulis dalam melakukan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis pengaturan sistem pengkaderan partai politik berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.
- b. Untuk menganalisis mekanisme penjangkaran calon kepala daerah melalui partai politik dalam sistem demokrasi di Indonesia.
- c. Untuk menganalisis paradoks sistem pengkaderan partai politik dalam pencalonan kepala daerah di Indonesia ditinjau berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

B. Manfaat Penelitian

a) Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara dan Hukum Politik yang berkaitan dengan sistem pengkaderan partai politik serta mekanisme penjangkaran calon kepala daerah di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperkaya kajian akademik mengenai implementasi Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, terutama terkait efektivitas pengaturan kaderisasi dalam proses pencalonan kepala daerah. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan konsep mengenai hubungan antara sistem pengkaderan partai politik dengan kualitas demokrasi dan kepemimpinan daerah, serta

menjadi bahan kajian akademik mengenai kesenjangan antara norma hukum dan praktik politik dalam sistem demokrasi di Indonesia.

b) Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi berbagai pihak. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, serta pemahaman mengenai pengaturan sistem pengkaderan partai politik, mekanisme penjangkaran calon kepala daerah, serta berbagai problematika hukum yang muncul dalam implementasinya berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Bagi partai politik, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam memperkuat sistem pengkaderan yang lebih sistematis, demokratis, dan berbasis meritokrasi, sehingga proses penjangkaran calon kepala daerah tidak hanya didasarkan pada pertimbangan pragmatis, tetapi juga mempertimbangkan kapasitas, integritas, dan loyalitas kader partai. Bagi pemerintah dan pembentuk peraturan perundang undangan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengevaluasi pengaturan hukum mengenai kaderisasi partai politik, khususnya terkait penguatan norma hukum yang mengatur mekanisme pengkaderan dan pencalonan kepala daerah. Bagi masyarakat dan akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pentingnya sistem pengkaderan partai politik dalam menghasilkan pemimpin daerah yang berkualitas, berintegritas, dan bertanggung jawab terhadap kepentingan

publik, sekaligus menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang memiliki fokus kajian serupa.

C. Definisi Operasional

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁸ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “**Paradoks Sistem Pengkaderan Partai Politik Dalam Penjaringan Calon Kepala Daerah (Analisis Undang Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik)**”, maka daripada itu definisi operasional yang dapat diambil dalam penelitian ini yaitu:

- a) Paradoks merupakan suatu keadaan yang menunjukkan adanya pertentangan antara kondisi yang seharusnya terjadi dengan kenyataan yang berlangsung dalam praktik. Paradoks menggambarkan situasi ketika dua kondisi yang secara logis diharapkan berjalan selaras justru memperlihatkan kontradiksi atau ketidaksesuaian.⁹
- b) Sistem pengkaderan merupakan suatu mekanisme yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan dalam rangka membentuk, membina, serta mempersiapkan individu agar memiliki kompetensi, integritas, loyalitas, dan kapasitas kepemimpinan untuk menjalankan fungsi tertentu dalam organisasi. Dalam partai politik, sistem pengkaderan dimaknai sebagai proses pendidikan politik, pembinaan organisasi, penguatan ideologi, serta pengembangan kemampuan kepemimpinan anggota partai yang dilakukan

⁸ Ida Hanifah, et al, (2018). *Pedoman penulisan tugas akhir mahasiswa*, Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

⁹ Mohammad Hamsal, (2025), *Navigating Paradoxes: Konsep, Pendekatan, dan Penerapan*, Bandung: Deepublish, halaman 7.

secara berjenjang guna mempersiapkan kader untuk menduduki jabatan politik atau jabatan publik.¹⁰

- c) Partai politik merupakan organisasi yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita cita untuk memperjuangkan serta membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui mekanisme demokrasi. Pengertian tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, yang menyebutkan bahwa partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹¹
- d) Calon kepala daerah merupakan individu yang memenuhi persyaratan administratif, politik, dan hukum untuk diusulkan atau dicalonkan sebagai peserta dalam pemilihan kepala daerah guna menduduki jabatan gubernur, bupati, atau wali kota beserta wakilnya. Calon kepala daerah dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi syarat pencalonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

¹⁰ Mohammad Nurul Huda, (2022), Optimalisasi Manajemen SDM Dalam Meningkatkan Sistem Pengkaderan, *Ta'dibi: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 10(2), 64.

¹¹ Hendra Tri Ferdianto, dan Icha Cahyaning Fitri, (2024), Kajian Yuridis Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Mengenai Batas Masa Jabatan Ketua Partai Politik, *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(4), 263–264.

D. Keaslian Penelitian

Permasalahan mengenai sistem pengkaderan partai politik dalam penjangkaran calon kepala daerah sebagai instrumen rekrutmen politik bukanlah fenomena baru dalam dinamika demokrasi di Indonesia. Oleh sebab itu, banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang judul ini sebagai bahan dalam pelaksanaan penelitian. Namun, berdasarkan bahan kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi lainnya, tidak ditemukan dengan penelitian yang sama dengan pokok pembahasan yang diteliti yang berjudul **“Paradoks Sistem Pengkaderan Partai Politik Dalam Penjangkaran Calon Kepala Daerah (Analisis Undang Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik)”**.

Penelitian mengenai sistem pengkaderan partai politik dan penjangkaran calon kepala daerah bukanlah penelitian yang pertama dilakukan. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian ini, namun memiliki fokus kajian yang berbeda. Beberapa penelitian tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi Lutfiana Fauziah, Mahasiswa Departemen Politik Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Tahun 2021 yang berjudul “Strategi Rekrutmen dan Kaderisasi Partai Politik: Studi Strategi Rekrutmen dan Kaderisasi DPW PKB DIY melalui Gemasaba DIY”.
2. Skripsi Imam Muttaqin Rabbani, Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman,

Tahun 2023 yang berjudul “Pola Kaderisasi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Pimpinan Cabang Kecamatan Sukmajaya Kota Depok Jawa Barat”.

3. Skripsi Hestianah, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Tahun 2023 yang berjudul “Pelaksanaan Rekrutmen Calon Kepala Daerah oleh Partai Politik Golongan Karya di Kota Jambi Berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011”.

Berdasarkan tiga penelitian di atas terdapat perbedaan dengan penelitian yang sedang peneliti kerjakan. Penelitian pertama oleh Lutfiana Fauziyah lebih menitikberatkan pada strategi rekrutmen dan kaderisasi internal partai politik, khususnya pada Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Daerah Istimewa Yogyakarta melalui organisasi Gemasaba DIY. Fokus penelitian tersebut berada pada bagaimana partai politik membangun dan mengembangkan kader secara organisatoris sebagai upaya regenerasi politik. Penelitian tersebut belum mengkaji keterkaitan kaderisasi dengan proses penjaringan calon kepala daerah maupun persoalan paradoks dalam implementasi kaderisasi partai politik.

Penelitian kedua oleh Imam Muttaqin Rabbani membahas pola kaderisasi Partai Keadilan Sejahtera pada tingkat Dewan Pimpinan Cabang Kecamatan Sukmajaya Kota Depok. Penelitian tersebut lebih berfokus pada sistem pembinaan kader, mekanisme pendidikan politik, serta pola pengembangan anggota partai dalam membangun kapasitas kader internal. Kajian tersebut masih terbatas pada aspek kaderisasi organisasi partai dan tidak membahas proses penjaringan calon kepala daerah maupun kesenjangan antara idealitas kaderisasi dengan praktik

rekrutmen politik dalam pencalonan jabatan publik.

Penelitian ketiga oleh Hestianah menitikberatkan pada pelaksanaan rekrutmen calon kepala daerah oleh Partai Golongan Karya di Kota Jambi berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Fokus penelitian tersebut berada pada mekanisme pelaksanaan rekrutmen calon kepala daerah dalam satu partai politik tertentu pada wilayah tertentu, sehingga ruang lingkup kajiannya lebih bersifat implementatif dan spesifik terhadap praktik rekrutmen politik oleh Partai Golongan Karya. Penelitian tersebut tidak membahas sistem pengkaderan partai politik secara komprehensif maupun paradoks antara pengaturan normatif kaderisasi dengan realitas pencalonan kepala daerah.

Berbeda dengan ketiga penelitian tersebut, penelitian ini menitikberatkan pada paradoks sistem pengkaderan partai politik dalam penjangkaran calon kepala daerah ditinjau berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Penelitian ini tidak hanya membahas kaderisasi partai politik atau mekanisme rekrutmen calon kepala daerah secara terpisah, melainkan mengkaji hubungan keduanya melalui perspektif hukum normatif dengan menelaah adanya kesenjangan antara pengaturan hukum mengenai kaderisasi partai politik dengan praktik penjangkaran calon kepala daerah di Indonesia. Penelitian ini juga menganalisis bagaimana pragmatisme politik partai dapat memengaruhi implementasi kaderisasi, sehingga penelitian ini memiliki keaslian tersendiri karena mengangkat paradoks antara idealitas pengkaderan partai politik dan realitas politik pencalonan kepala daerah yang belum dibahas secara spesifik

dalam penelitian sebelumnya.

E. Metode Penelitian

Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja sistematis untuk memahami suatu objek penelitian. Adapun pengertian penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis. Dari dua pengertian diatas diketahui bahwa metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.¹² Guna mendapatkan hasil penelitian yang maksimal, maka penelitian ini dilakukan dengan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif atau menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian yuridis normatif adalah salah satu jenis penelitian hukum yang menggunakan bahan-bahan penelitian berupa teori, konsep, asas hukum, dan peraturan hukum yang menyangkut mengenai pokok pembahasan pada penelitian.¹³ Pada penelitian ini penulis mengambil bahan bahan penelitian yang berkaitan dengan sistem pengkaderan partai politik dalam penjangkaran calon kepala daerah berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

¹² Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, (2016), *Penelitian hukum*, Jakarta: Kencana, halaman 2–3.

¹³ Irwansyah, (2020), *Penelitian hukum: Pilihan metode dan praktik penulisan artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, halaman 42.

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.¹⁴

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang undangan dan regulasi yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis pengaturan mengenai sistem pengkaderan partai politik dan mekanisme penjurangan calon kepala daerah berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik beserta peraturan perundang undangan lain yang relevan.¹⁵ Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah pandangan, doktrin,

¹⁴ Ida Hanifah, *Op.cit.*, halaman 20.

¹⁵ Muhaimin, (2020), *Metode penelitian hukum*, Mataram: Mataram University Press, halaman 48.

asas, serta konsep hukum yang berkembang dalam ilmu hukum untuk menemukan pemahaman yang lebih mendalam terhadap isu hukum yang diteliti.¹⁶

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum islam, data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim pula disebutkan sebagai data kewahyuwan.¹⁷ Bahwa dalam penelitian ini dincantumkan berupa ayat Al-Qur'an sebagai bahan dasar untuk mengkaji, menganalisa, dan menjawab permasalahan yang akan diteliti, yaitu Al'Quran Surah An-Nisa' ayat 58.
- b. Data Sekunder, yaitu data pustaka yang mencakup data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, seperti UUD 1945, peraturan perundang-undangan, dokumen laporan, buku ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurutkan berdasarkan hierarki.¹⁸ Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (autoritatif).¹⁹ Yang terdiri dari Undang-Undang dasar 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.
 - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri dari buku-

¹⁶ Deassy J. A. Hehanussa, et al, (2023), *Metode penelitian hukum*, Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, halaman 54.

¹⁷ Ida Hanifah, *Loc. Cit*

¹⁸ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Op.cit.*, halaman 172.

¹⁹ Zainuddin Ali, (2022), *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 47.

buku teks (*textbooks*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de herseende leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.²⁰

- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.²¹

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian berupa studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara:

- a. *Offline*, yaitu mengumpulkan ataupun menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko buku, perpustakaan kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, perpustakaan nasional atau perpustakaan kota Medan, dan perpustakaan Daerah Sumatera Utara guna mengumpulkan atau menghimpun data sekunder seperti buku-buku hukum, dokumen, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya yang diperlukan dalam penelitian.
- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara mencari (*searching*) melalui media internet guna mengumpulkan atau menghimpun data sekunder yang diperlukan dalam peneliti.

²⁰ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Op.cit.*, halaman 173.

²¹ Eka N. A. M. Sihombing, dan Cynthia Hadita, (2022), *Penelitian hukum*, Malang: Setara Press, halaman 51.

6. Analisis Data

Analisis data yaitu penelaahan dan penguraian atas data hingga menghasilkan kesimpulan. Analisis data berisi uraian tentang cara-cara analisis, yakni cara memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah dalam penelitian yang dilakukan.²² Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang analisis datanya menggunakan pendekatan kualitatif. Data-data dalam penelitian tersebut tidak berupa angka-angka, tetapi kata-kata verbal.²³ Data Kualitatif didapat melalui suatu proses menggunakan teknik analisis mendalam dan tidak bisa diperoleh secara langsung. Dengan kata lain, untuk mendapatkan data kualitatif lebih banyak membutuhkan waktu dan sulit dikerjakan karena harus melakukan wawancara, observasi, diskusi, atau pengamatan.²⁴ Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dikumpulkan dan dianalisis melalui pengelompokan, penyusunan sistematis dan analisis kualitatif, kemudian menggunakan pemikiran deduktif untuk menarik kesimpulan.²⁵

²²*Ibid*, halaman 59.

²³ *Ibid*, halaman 61.

²⁴ *Ibid*, halaman 62.

²⁵ Bambang Sunggono, (2023), *Metode penelitian hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 114–115.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Sistem Pengkaderan

Sistem pengkaderan merupakan suatu mekanisme yang disusun secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan dalam rangka membentuk, mendidik, serta mempersiapkan individu agar memiliki kapasitas, integritas, komitmen ideologis, dan kemampuan kepemimpinan dalam suatu organisasi. Keberadaan sistem pengkaderan memiliki arti penting karena menjadi instrumen utama dalam menjaga kesinambungan organisasi melalui proses regenerasi yang terarah. Dalam konteks organisasi politik, pengkaderan tidak hanya dipahami sebagai bentuk pelatihan semata, melainkan sebagai proses pembinaan yang dilakukan secara berkesinambungan guna menghasilkan individu yang memiliki kesiapan untuk menjalankan fungsi politik dan kepemimpinan secara efektif.²⁶

Secara umum, sistem dapat diartikan sebagai suatu kesatuan unsur yang saling berkaitan dan bekerja berdasarkan aturan tertentu untuk mencapai tujuan bersama. Pengkaderan merujuk pada proses pembentukan kader, yaitu individu yang dipersiapkan menjadi penggerak sekaligus pemimpin dalam suatu organisasi. Dalam partai politik, pengkaderan dilaksanakan melalui serangkaian tahapan yang mencakup proses seleksi anggota, pendidikan politik, pembinaan ideologi, pelatihan kepemimpinan, hingga penempatan kader dalam struktur organisasi maupun jabatan publik. Proses tersebut bertujuan menghasilkan kader yang tidak

²⁶ Najwa Adhwa Ramadhani, et al, (2025), Peran Sekolah Partai PDI Perjuangan Dalam Membentuk Kader Politik Berkualitas Pada Pemilu 2024, *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 12(7), 3191.

hanya memiliki kemampuan organisatoris, tetapi juga loyalitas terhadap nilai dan tujuan partai politik.²⁷

Keberadaan sistem pengkaderan dalam partai politik memiliki tujuan yang sangat strategis, terutama untuk menjamin keberlangsungan organisasi melalui tersedianya sumber daya manusia yang memiliki kualitas kepemimpinan, integritas, serta kapasitas politik yang memadai. Proses pengkaderan diarahkan untuk membentuk individu yang mampu memahami visi organisasi, memiliki kemampuan mengambil keputusan, dan bertanggung jawab dalam menjalankan fungsi kepemimpinan politik. Regenerasi politik juga menjadi bagian penting dari tujuan pengkaderan, mengingat organisasi politik membutuhkan kesinambungan kepemimpinan agar tidak terpusat pada kelompok atau figur tertentu saja.²⁸

Kebutuhan terhadap sistem pengkaderan semakin penting karena partai politik memiliki tanggung jawab dalam mempersiapkan kader untuk menduduki jabatan publik, baik pada lembaga legislatif maupun eksekutif, termasuk jabatan kepala daerah. Pengkaderan diharapkan mampu menghasilkan calon pemimpin yang tidak hanya memiliki tingkat popularitas, tetapi juga kompetensi, pengalaman organisasi, pemahaman ideologis, serta kemampuan menjalankan tanggung jawab pemerintahan secara efektif. Kualitas kepemimpinan politik pada akhirnya sangat dipengaruhi oleh kualitas proses pengkaderan yang dilakukan oleh partai politik.

Fungsi sistem pengkaderan dalam partai politik tidak terbatas pada pembentukan sumber daya manusia, tetapi juga mencakup pendidikan politik bagi

²⁷ Mohammad Nurul Huda, *Op.cit.*, halaman 64-65.

²⁸ Zulharbi Amatahir, (2025), *Hukum Partai Politik dan Pemilihan Umum di Indonesia*, Jakarta: Bukuloka Literasi Bangsa, halaman 53.

anggota partai. Melalui proses pengkaderan, anggota memperoleh pemahaman mengenai demokrasi, sistem politik, ideologi partai, serta dinamika sosial politik di masyarakat. Proses tersebut berperan penting dalam membentuk identitas politik kader sekaligus memperkuat loyalitas terhadap visi dan perjuangan partai politik.²⁹

Peranan lain dari sistem pengkaderan adalah sebagai sarana regenerasi kepemimpinan dalam tubuh partai politik. Kader yang telah menjalani proses pembinaan dipersiapkan untuk menggantikan generasi kepemimpinan sebelumnya serta mengisi posisi strategis di dalam organisasi maupun pemerintahan. Sistem pengkaderan juga berfungsi sebagai mekanisme rekrutmen politik, karena partai politik pada hakikatnya bertugas menyeleksi dan mempersiapkan individu yang layak untuk menduduki jabatan publik berdasarkan kapasitas, pengalaman, dan integritas yang dimiliki.³⁰

Pelaksanaan sistem pengkaderan dalam partai politik pada umumnya dilakukan melalui mekanisme formal maupun informal. Pengkaderan formal dilakukan melalui program resmi partai berupa pendidikan politik, sekolah kader, pelatihan kepemimpinan, serta pembinaan ideologi yang dilaksanakan secara berjenjang sesuai tingkat kemampuan kader. Pengkaderan informal berlangsung melalui proses pembelajaran dalam kehidupan organisasi sehari-hari, seperti pendampingan oleh senior partai, pelibatan dalam kegiatan organisasi, dan partisipasi aktif dalam aktivitas politik partai.

²⁹ Tri Sandi Muji Areza, et al, (2023), Demokratisasi dalam Proses Rekrutmen Kepengurusan Partai Politik di Indonesia, *Grondwet*, 2(1), 196.

³⁰ Achmad Mius, et al, (2019), Implementasi Kebijakan Seleksi Terbuka dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Kota Pekanbaru Provinsi Riau, *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 59.

Mekanisme pengkaderan umumnya dimulai melalui proses seleksi anggota, dilanjutkan dengan pendidikan dan pelatihan, evaluasi kemampuan kader, hingga penempatan pada posisi tertentu dalam struktur partai atau jabatan publik. Proses tersebut berlangsung secara terus menerus guna memastikan bahwa kader yang dihasilkan memiliki kesiapan organisatoris, kemampuan kepemimpinan, serta pemahaman politik yang memadai.

Pengaturan mengenai sistem pengkaderan partai politik di Indonesia memperoleh landasan hukum melalui Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Pasal 11 menegaskan bahwa partai politik memiliki fungsi pendidikan politik dan rekrutmen politik dalam pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi.³¹

Pengaturan hukum juga menghendaki partai politik memiliki struktur organisasi yang menjangkau berbagai tingkatan wilayah, mulai dari pusat hingga daerah. Struktur tersebut memberikan ruang bagi pelaksanaan pengkaderan secara menyeluruh dan berkelanjutan sehingga pembinaan kader tidak hanya dilakukan pada tingkat pusat, tetapi juga berlangsung pada tingkat lokal.

B. Tinjauan Umum tentang Partai Politik

Partai politik merupakan institusi yang memiliki kedudukan penting dalam sistem demokrasi karena berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik dan pemerintahan. Keberadaan partai politik tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan umum, tetapi juga mencakup proses

³¹ Else Suhaيمي, (2021), Prinsip-Prinsip Umum Rekrutmen Politik Sebagai Landasan Idil Penyusunan Pola Rekrutmen dalam AD/ART Partai Politik di Indonesia, *Jurnal Hukum Tri Pantang*, 7(1), 37.

pendidikan politik, penyaluran aspirasi masyarakat, pembentukan kebijakan publik, serta regenerasi kepemimpinan politik. Dalam sistem demokrasi modern, partai politik menjadi instrumen utama yang menghubungkan kepentingan masyarakat dengan penyelenggaraan kekuasaan negara. Keberhasilan demokrasi pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh kualitas partai politik dalam menjalankan fungsi kelembagaannya.³²

Secara umum, partai politik dipahami sebagai organisasi yang dibentuk secara sukarela oleh sekelompok individu yang memiliki kesamaan kehendak dan tujuan politik untuk memperoleh serta menjalankan kekuasaan melalui mekanisme yang sah. Para ahli politik memandang partai politik sebagai organisasi yang bertugas mengorganisasi kepentingan masyarakat, mengelola konflik politik, serta memperjuangkan program dan ideologi tertentu dalam sistem demokrasi. Keberadaan partai politik menjadi penting karena organisasi ini berfungsi sebagai wadah artikulasi kepentingan masyarakat sekaligus sarana penghubung antara rakyat dengan pemerintah.³³

Pengertian partai politik secara yuridis di Indonesia diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang menyatakan bahwa partai politik merupakan organisasi yang dibentuk oleh warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita cita untuk memperjuangkan kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan

³² Khosnol Khotimah, (2022), Keberadaan Partai Politik Sebagai Bentuk Pelembagaan Demokrasi, *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, 2(1), 9.

³³ Fajlurrahman Jurdi, (2020), *Penghantar Hukum Partai Politik*, Jakarta: Prenada Media, halaman 114.

negara, serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perkembangan partai politik di Indonesia mengalami perubahan yang dipengaruhi oleh dinamika politik dan sistem pemerintahan pada setiap periode sejarah. Masa awal kemerdekaan ditandai dengan berkembangnya sistem multipartai melalui munculnya berbagai partai politik yang menjadi representasi ideologi, agama, dan kelompok sosial tertentu. Kehadiran partai seperti Partai Nasional Indonesia, Masyumi, Nahdlatul Ulama, dan Partai Komunis Indonesia menunjukkan tingginya dinamika politik pada masa tersebut. Kondisi tersebut mencerminkan berkembangnya kebebasan politik, meskipun pada saat yang sama memunculkan fragmentasi kekuatan politik nasional.³⁴

Perubahan sistem politik pada masa Demokrasi Terpimpin mengakibatkan berkurangnya ruang gerak partai politik akibat meningkatnya dominasi kekuasaan eksekutif. Kondisi tersebut berlanjut pada masa Orde Baru yang menerapkan penyederhanaan sistem kepartaian melalui dominasi Golongan Karya dan pembatasan ruang oposisi politik. Reformasi tahun 1998 membawa perubahan mendasar terhadap sistem kepartaian di Indonesia dengan dibukanya kebebasan mendirikan partai politik dan meningkatnya partisipasi politik masyarakat. Perkembangan tersebut kemudian diikuti dengan pembentukan berbagai regulasi mengenai partai politik, termasuk lahirnya Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011

³⁴ Kasman Bakry, et al, *Op.cit.*, halaman 74.

tentang Partai Politik yang bertujuan menciptakan sistem kepartaian yang lebih demokratis, akuntabel, dan memiliki pola kaderisasi yang terstruktur.³⁵

Partai politik memiliki fungsi yang sangat strategis dalam sistem demokrasi modern. Salah satu fungsi utama partai politik adalah sebagai sarana komunikasi politik antara masyarakat dengan pemerintah. Melalui partai politik, berbagai aspirasi, tuntutan, dan kepentingan masyarakat dihimpun untuk kemudian disalurkan ke dalam kebijakan publik melalui lembaga perwakilan maupun pemerintahan.³⁶

Fungsi lain partai politik adalah sebagai sarana pendidikan politik dan sosialisasi politik kepada masyarakat. Pendidikan politik dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai demokrasi, hak politik, serta pentingnya partisipasi dalam kehidupan bernegara. Sosialisasi politik bertujuan membentuk orientasi politik masyarakat terhadap sistem pemerintahan dan proses demokrasi sehingga tercipta kesadaran politik yang lebih baik.³⁷

Fungsi yang memiliki relevansi kuat dengan penelitian ini adalah fungsi rekrutmen politik. Partai politik memiliki kewenangan untuk menyeleksi, membina, dan mempersiapkan individu yang akan menduduki jabatan politik, baik di lembaga legislatif maupun eksekutif, termasuk kepala daerah. Kualitas kepemimpinan politik pada tingkat nasional maupun daerah sangat dipengaruhi oleh kualitas sistem rekrutmen yang dijalankan oleh partai politik. Partai politik

³⁵ Salahudin Pakaya, dan Amin Dali, (2021), Demokrasi dan Sistem Kepartaian di Indonesia, *At-Tanwir Law Review*, 1(1), 84.

³⁶ Udiyo Basuki, (2020), Parpol, Pemilu dan Demokrasi: Dinamika Partai Politik dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Demokrasi, *Kosmik Hukum*, 20(2), 86.

³⁷ Zaenal Akhmad, Usman Thamrin, dan Rudy Santosa, (2023), Sosialisasi Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula di SMK Negeri 5 Kabupaten Bulukumba, *EJOIN: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(4), 208.

pada akhirnya tidak hanya bertugas memperoleh kekuasaan, tetapi juga menentukan siapa yang layak menjalankan kekuasaan tersebut.

Kedudukan partai politik sebagai sarana rekrutmen politik terlihat jelas dalam sistem demokrasi Indonesia, di mana hampir seluruh jabatan politik strategis diperoleh melalui mekanisme pencalonan oleh partai politik. Jabatan presiden, anggota legislatif, hingga kepala daerah pada umumnya harus melalui proses pengusungan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Kondisi tersebut menjadikan partai politik sebagai institusi utama yang menentukan figur politik yang akan memperoleh mandat dari masyarakat. Dalam konteks pemilihan kepala daerah, partai politik memiliki kewenangan untuk melakukan penjangkaran, seleksi, serta pengusungan calon kepala daerah berdasarkan pertimbangan tertentu.³⁸

Kualitas proses rekrutmen politik sangat menentukan kualitas kepemimpinan daerah. Mekanisme rekrutmen yang didasarkan pada kompetensi, integritas, pengalaman organisasi, dan rekam jejak politik berpotensi menghasilkan pemimpin yang lebih berkualitas. Kondisi sebaliknya dapat terjadi apabila proses rekrutmen lebih dipengaruhi oleh kepentingan pragmatis, kekuatan modal politik, atau kedekatan personal dengan elite partai, sehingga kualitas kepemimpinan yang dihasilkan menjadi kurang optimal.³⁹

Demokrasi internal partai politik menjadi aspek penting dalam menentukan kualitas proses rekrutmen politik. Demokrasi internal merujuk pada

³⁸ Fatni Erlina, (2023), *Dinamika Sistem Pemilu dan Demokratisasi Partai Politik di Indonesia Pasca Reformasi*, *Kosmik Hukum*, 23(2), 213.

³⁹ Fahmi Adam, (2025), *Kepemimpinan Muda dalam Dinamika Politik dan Pembangunan*, Jakarta: Greenbook Publisher, halaman 47.

penerapan prinsip demokrasi dalam tata kelola organisasi partai yang bertujuan menciptakan mekanisme pengambilan keputusan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Penerapan prinsip tersebut diperlukan untuk mencegah dominasi elite partai dalam menentukan arah kebijakan maupun pencalonan jabatan politik.⁴⁰

Prinsip demokrasi internal meliputi transparansi, akuntabilitas, meritokrasi, dan partisipasi anggota. Transparansi berkaitan dengan keterbukaan informasi dalam proses pengambilan keputusan organisasi. Akuntabilitas menuntut pertanggungjawaban pimpinan kepada anggota partai. Meritokrasi menghendaki promosi kader dilakukan berdasarkan kemampuan, integritas, dan rekam jejak, sedangkan partisipasi anggota memberikan ruang bagi kader untuk terlibat dalam menentukan kebijakan strategis partai. Pelaksanaan demokrasi internal yang baik akan memperkuat legitimasi partai politik serta meningkatkan kualitas kaderisasi dan rekrutmen politik.⁴¹

Pengaturan hukum mengenai partai politik di Indonesia memiliki landasan konstitusional dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28E yang menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul serta Pasal 22E yang mengatur keterlibatan partai politik dalam sistem pemilihan umum. Pengaturan lebih lanjut diatur dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang memuat ketentuan mengenai pembentukan partai politik, hak dan kewajiban partai, pendidikan politik, kaderisasi, serta mekanisme

⁴⁰ Elviandri, et al, (2024), Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik: Pilar Demokrasi dan Penguatan Pelembagaan Parpol dari *Conflict of Interest* dan *Abuse of Power*, *Jurnal Retentum*, 6(2), 197.

⁴¹ M. Reza Saputra, et al, (2024), Analisis Potensi Implementasi Sistem Politik Tanpa Partai di Indonesia dan Dampaknya terhadap Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan, *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 2(4), 209.

pembinaan partai politik oleh negara. Ketentuan tersebut diperkuat melalui Undang Undang Pemilu, Undang Undang Pemilihan Kepala Daerah, serta berbagai Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur mekanisme pencalonan dan pelaksanaan pemilu.

C. Tinjauan Umum tentang Penjaringan Calon Kepala Daerah

Penjaringan calon kepala daerah merupakan tahapan penting dalam sistem pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk menentukan individu yang akan diusung sebagai calon kepala daerah. Proses ini memiliki kedudukan strategis karena menjadi tahap awal dalam menentukan kualitas kepemimpinan daerah yang akan dihasilkan. Penjaringan tidak hanya berkaitan dengan penentuan nama calon, tetapi juga mencakup proses seleksi, penilaian, dan penetapan kandidat berdasarkan kriteria tertentu yang ditentukan oleh partai politik. Mekanisme tersebut menunjukkan pelaksanaan fungsi rekrutmen politik partai dalam mempersiapkan pemimpin daerah yang memiliki legitimasi politik dan kapasitas kepemimpinan yang memadai.⁴²

Secara konseptual, penjaringan calon kepala daerah merupakan serangkaian proses internal partai politik untuk mencari, menyeleksi, dan menetapkan calon yang akan diusung dalam pemilihan kepala daerah. Proses tersebut umumnya meliputi pengumuman pendaftaran, penerimaan berkas administrasi, evaluasi rekam jejak, wawancara, survei elektabilitas, hingga pengambilan keputusan oleh struktur partai politik. Penjaringan memiliki karakter internal organisasi karena dilakukan berdasarkan mekanisme yang diatur dalam

⁴² Ridho Imawan Hanafi, (2014), Pemilihan Langsung Kepala Daerah di Indonesia: Beberapa Catatan Kritis Untuk Partai Politik, *Jurnal Penelitian Politik*, 11(2), 11.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai politik. Proses ini berbeda dengan pencalonan kepala daerah yang merupakan tahapan formal berupa pendaftaran calon kepada Komisi Pemilihan Umum sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. Dengan demikian, kualitas hasil pencalonan sangat dipengaruhi oleh kualitas proses penjaringan yang dilakukan sebelumnya.⁴³

Kepala daerah merupakan pejabat pemerintahan yang memegang kekuasaan eksekutif di tingkat daerah dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan publik berdasarkan prinsip otonomi daerah. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, kepala daerah terdiri atas gubernur, bupati, dan wali kota sesuai tingkat pemerintahan daerah. Kedudukan kepala daerah sangat strategis karena memiliki kewenangan dalam menentukan arah kebijakan daerah dan pelaksanaan urusan pemerintahan. Calon kepala daerah sendiri merupakan individu yang memenuhi persyaratan hukum dan politik untuk diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dalam pemilihan kepala daerah. Proses penjaringan seharusnya mempertimbangkan kapasitas kepemimpinan, integritas, pengalaman organisasi, serta komitmen terhadap kepentingan masyarakat.⁴⁴

Mekanisme penjaringan calon kepala daerah pada umumnya dilakukan melalui beberapa tahapan yang diatur masing masing partai politik sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi. Tahap awal dimulai melalui pembukaan pendaftaran bakal calon kepala daerah, baik bagi kader partai

⁴³ Teguh Anggoro, et al, (2020), Rekrutmen Politik Calon Kepala Daerah (Studi tentang Seleksi Kandidat pada Partai Amanat Nasional pada Pemilu di Kota Tasikmalaya Tahun 2017), *Journal Tapis: Journal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 16(1), 98.

⁴⁴ Siswanto Sunarso, (2023), *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 84.

maupun pihak lain yang memenuhi persyaratan. Tahap berikutnya berupa seleksi dan evaluasi terhadap bakal calon berdasarkan rekam jejak politik, pengalaman organisasi, loyalitas terhadap partai, kapasitas kepemimpinan, tingkat elektabilitas, serta dukungan politik yang dimiliki. Partai politik juga sering menggunakan survei untuk mengukur peluang kemenangan kandidat di masyarakat. Tahap selanjutnya berupa pemberian rekomendasi oleh pimpinan partai sebagai dasar penetapan calon resmi yang akan diusung sebelum didaftarkan kepada Komisi Pemilihan Umum.⁴⁵

Pengaturan mengenai penjaringan calon kepala daerah diatur dalam berbagai peraturan perundang undangan, terutama Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang mengatur mekanisme pemilihan kepala daerah, persyaratan calon, serta pengusungan calon oleh partai politik atau gabungan partai politik. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik juga menjadi dasar hukum penting karena menegaskan fungsi partai politik sebagai sarana rekrutmen politik dalam pengisian jabatan publik melalui mekanisme demokrasi. Pengaturan tersebut diperkuat oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan ketentuan internal partai politik yang mengatur prosedur penjaringan calon kepala daerah.⁴⁶

Pelaksanaan penjaringan calon kepala daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor organisatoris, politik, dan elektoral. Kapasitas kandidat, loyalitas terhadap

⁴⁵ Tito Handoko, dan Erman Muchtar, (2018), Konfigurasi Aktor dan Institusi Politik dalam Penetapan Bakal Calon Kepala Daerah pada Pilkada Kota Pekanbaru Tahun 2017, *Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(2), 17.

⁴⁶ Siti Aminah, (2026), Pengisian Penjabat Kepala Daerah pada Masa Transisi Pilkada Serentak 2024: Implikasi terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 4(4), 21890.

partai, tingkat elektabilitas, popularitas, serta kemampuan finansial sering menjadi pertimbangan utama partai politik dalam menentukan calon yang akan diusung. Kepentingan elite partai dan strategi politik juga memengaruhi proses penentuan calon sehingga mekanisme penjaringan tidak selalu berjalan berdasarkan prinsip meritokrasi.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Sistem Pengkaderan Partai Politik Berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

Pengaturan sistem pengkaderan dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menunjukkan adanya kesadaran hukum bahwa kualitas kepemimpinan politik sangat dipengaruhi oleh proses pembinaan kader yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan. Pengaturan tersebut menempatkan partai politik tidak hanya sebagai organisasi yang bertujuan memperoleh kekuasaan politik, tetapi juga sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam membentuk sumber daya manusia politik yang memiliki integritas, kapasitas kepemimpinan, serta pemahaman terhadap nilai demokrasi dan kepentingan masyarakat. Kaderisasi dalam konteks ini menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan organisasi partai sekaligus menjamin kualitas rekrutmen kepemimpinan dalam sistem demokrasi Indonesia.⁴⁷

Secara konseptual, kaderisasi atau pengkaderan dapat dipahami sebagai proses pembentukan, pendidikan, dan pembinaan individu yang dipersiapkan untuk menjadi pemimpin atau pelopor dalam suatu organisasi, khususnya partai politik. Kaderisasi tidak hanya dipahami sebagai kegiatan pelatihan semata, tetapi merupakan proses yang berlangsung secara sistematis dan berkelanjutan melalui pembinaan ideologi, pendidikan politik, peningkatan kemampuan organisasi, serta pengalaman praktis dalam aktivitas politik. Tujuan utama kaderisasi adalah

⁴⁷ Imam Ropii, (2026), *Hukum Partai Politik dan Kepemiluan di Indonesia*, Pesisir Selatan: Lenggo Geni Pustaka, halaman 37.

membentuk individu yang memiliki kesadaran politik, loyalitas terhadap nilai partai, kemampuan mengambil keputusan, dan kesiapan menjalankan tanggung jawab kepemimpinan. Dalam konteks hukum Indonesia, meskipun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tidak memberikan definisi kaderisasi secara eksplisit, substansi kaderisasi tercermin melalui pengaturan mengenai pendidikan politik, pembinaan anggota, dan penguatan organisasi partai politik.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 menempatkan kaderisasi dalam kerangka normatif yang cukup jelas. Kaderisasi dipahami sebagai kewajiban partai politik dalam menjalankan fungsi pendidikan politik dan rekrutmen kepemimpinan. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa kaderisasi bukan sekadar aktivitas sukarela yang dapat dilakukan atau diabaikan oleh partai politik, melainkan bagian dari tanggung jawab kelembagaan yang harus dijalankan secara konsisten. Partai politik diwajibkan menyusun program pembinaan kader melalui pendidikan politik, pelatihan organisasi, serta pembinaan moral dan etika politik guna menciptakan kader yang memiliki kualitas kepemimpinan yang baik. Norma tersebut menegaskan bahwa kaderisasi tidak hanya berkaitan dengan kuantitas anggota, tetapi juga kualitas kader yang akan menjadi aktor politik dalam kehidupan demokrasi.⁴⁸

Pengaturan mengenai pendidikan politik dan rekrutmen politik memiliki keterkaitan erat dengan sistem pengkaderan partai politik. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 menegaskan bahwa partai politik memiliki fungsi sebagai sarana pendidikan politik dan rekrutmen politik dalam pengisian jabatan

⁴⁸ Albariatul Khoir Hasibuan, *Op.cit.*, halaman 190.

publik melalui mekanisme demokrasi. Pendidikan politik ditujukan untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat, memperkuat pemahaman terhadap hak dan kewajiban warga negara, serta membentuk kader yang memahami ideologi dan tujuan organisasi partai. Rekrutmen politik dalam konteks tersebut menempatkan partai politik sebagai institusi utama yang menyeleksi, mempersiapkan, dan mengusulkan individu untuk menduduki jabatan publik, baik pada lembaga legislatif maupun eksekutif, termasuk kepala daerah.⁴⁹

Penguatan sistem pengkaderan juga tercermin melalui kewajiban partai politik untuk memiliki struktur organisasi yang menjangkau berbagai tingkatan wilayah, mulai dari tingkat pusat hingga tingkat daerah. Struktur organisasi tersebut memberikan ruang bagi proses pendidikan politik dan pembinaan kader agar berlangsung secara menyeluruh dan tidak terpusat pada elite partai di tingkat nasional saja. Kaderisasi yang dilakukan hingga tingkat akar rumput menjadi penting agar kader partai memiliki pemahaman terhadap kebutuhan masyarakat lokal dan mampu menjalankan fungsi representasi politik secara lebih efektif.⁵⁰

Kedudukan kaderisasi dalam sistem demokrasi Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis karena berfungsi sebagai mekanisme regenerasi kepemimpinan dan penguatan kualitas demokrasi. Partai politik melalui kaderisasi berperan dalam membentuk pemimpin politik yang memiliki integritas, kapasitas, dan komitmen terhadap kepentingan publik. Sistem kaderisasi juga menjadi instrumen seleksi kepemimpinan yang lebih objektif dibandingkan pola rekrutmen

⁴⁹ Novia Handayani, (2023), Tinjauan Hukum Terhadap Rekrutmen Calon Pejabat Negara oleh Partai Politik dalam Upaya Menciptakan *Clean Government* di Indonesia, *Jurnal Analisis Hukum*, 6(2), 252.

⁵⁰ Girli Susilo, (2026), *Membangun Politisi Nekarawan: Berbasis Human Capital Manajemen di Partai Politik*, Jakarta: Trustco, halaman 61.

berbasis patronase, relasi personal, atau kepentingan pragmatis semata. Kader yang memperoleh pembinaan secara berjenjang memiliki peluang untuk memahami dinamika politik, kebutuhan masyarakat, serta tata kelola pemerintahan sebelum menduduki jabatan publik.⁵¹

Keberhasilan kaderisasi memiliki implikasi penting terhadap keberlanjutan partai politik dalam sistem demokrasi. Partai politik yang menjalankan sistem kaderisasi secara efektif akan lebih mampu menjaga stabilitas organisasi dan mempersiapkan generasi penerus yang memahami ideologi, program perjuangan, dan visi politik partai. Sistem kaderisasi yang demokratis, transparan, dan berbasis merit juga dapat mengurangi praktik oligarki elite, politik uang, serta dominasi kekuatan modal dalam proses rekrutmen politik.⁵²

Fungsi pengkaderan partai politik dalam sistem demokrasi memiliki kedudukan yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan kualitas kepemimpinan politik, keberlanjutan organisasi partai, serta efektivitas pelaksanaan demokrasi. Partai politik sebagai salah satu pilar utama demokrasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana memperoleh kekuasaan politik, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang mampu menjalankan fungsi pemerintahan secara profesional dan bertanggung jawab. Dalam konteks Indonesia, pengkaderan tidak dapat dipahami hanya sebagai kegiatan pelatihan formal, melainkan sebagai proses pembinaan yang berlangsung secara sistematis dan berkelanjutan guna membentuk individu yang

⁵¹ Septi Nur Wijayanti, dan Kelik Iswandi, (2021), Peran Organisasi Sayap Partai Politik dalam Kaderisasi Partai Politik di Indonesia, *Sasi*, 27(4), 482.

⁵² Kaamiliaa Dewi, et al, (2025), Mencermati Demokratisasi dalam Proses Kepengurusan Partai Politik di Indonesia, *Journal of Political Issues*, 6(2), 118.

memiliki kesadaran politik, kapasitas kepemimpinan, integritas moral, serta komitmen terhadap kepentingan masyarakat dan negara.⁵³

Pengkaderan partai politik memiliki fungsi utama sebagai sarana pendidikan politik. Pendidikan politik menjadi bagian penting dalam membentuk pemahaman anggota partai mengenai sistem demokrasi, ideologi partai, mekanisme pemerintahan, serta hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan politik. Proses pendidikan politik biasanya dilaksanakan melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan, diskusi, seminar, pembinaan organisasi, dan kegiatan partisipatif lainnya yang bertujuan meningkatkan kapasitas intelektual serta kesadaran politik kader.⁵⁴ Pendidikan politik yang dilakukan secara efektif memungkinkan kader memahami nilai Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kebijakan publik, serta dinamika politik nasional dan daerah. Pemahaman tersebut menjadi penting agar kader tidak hanya berperan sebagai pelaksana kegiatan politik, tetapi juga memiliki kemampuan berpikir kritis, menganalisis persoalan masyarakat, dan membangun komunikasi politik yang baik.

Fungsi pendidikan politik juga berkaitan erat dengan proses internalisasi nilai dan ideologi partai politik. Partai politik melalui pengkaderan menanamkan visi, misi, serta prinsip perjuangan organisasi kepada anggota dan kader. Proses tersebut bertujuan membangun kesamaan orientasi politik sehingga kader yang menduduki jabatan publik tidak hanya membawa kepentingan pribadi, tetapi juga memiliki komitmen terhadap nilai organisasi dan kepentingan masyarakat.

⁵³ Eduard Awang Maha Putra, et al, (2024), Penguatan Ideologi Partai Politik dalam Upaya Peningkatan Kualitas Demokrasi Indonesia, *Lex Renaissance*, 9(2), 435.

⁵⁴ *Ibid.*, halaman 437.

Pengkaderan pada akhirnya menjadi instrumen penting dalam menjaga konsistensi ideologis partai di tengah dinamika politik yang sering dipengaruhi kepentingan pragmatis jangka pendek.⁵⁵

Fungsi penting lainnya dari pengkaderan partai politik adalah sebagai mekanisme regenerasi kepemimpinan. Sistem demokrasi yang berjalan melalui pemilihan umum secara berkala membutuhkan proses pergantian kepemimpinan yang terencana dan berkesinambungan. Pengkaderan memungkinkan partai politik mempersiapkan generasi baru pemimpin yang memiliki kemampuan untuk melanjutkan kepemimpinan organisasi maupun menduduki jabatan publik. Regenerasi kepemimpinan menjadi penting untuk mencegah dominasi elite tertentu dalam tubuh partai politik yang berpotensi menimbulkan stagnasi organisasi, politik dinasti, maupun melemahnya demokrasi internal partai.

Proses regenerasi dilakukan melalui jenjang kaderisasi, pembinaan organisasi, pelatihan kepemimpinan, serta evaluasi terhadap kapasitas kader secara berkala. Kader yang dinilai memiliki kompetensi dan rekam jejak yang baik akan memperoleh kesempatan menempati posisi strategis dalam organisasi partai maupun jabatan publik. Mekanisme tersebut memberikan ruang bagi terjadinya pergantian kepemimpinan yang lebih objektif dan berbasis kemampuan dibandingkan pola rekrutmen yang hanya bergantung pada hubungan personal atau kekuatan modal politik.⁵⁶

Pengkaderan juga memiliki fungsi sebagai sarana rekrutmen politik dalam sistem demokrasi. Hampir seluruh jabatan politik strategis di Indonesia, baik pada

⁵⁵ Najwa Adhwa Ramadhani, et al, (2025), *Op.cit.*, halaman 3196.

⁵⁶ Oloan Siahaan, (2021), *Kepemimpinan Kaderisasi Regenerasi Pemimpin Unggul*, Malang: Ahlimedia Book, halaman 79.

lembaga legislatif maupun eksekutif, memiliki keterkaitan dengan partai politik. Jabatan presiden, anggota legislatif, gubernur, bupati, dan wali kota pada umumnya diperoleh melalui mekanisme pencalonan yang dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik.⁵⁷

Melalui pengkaderan, partai politik dapat melakukan seleksi terhadap calon pemimpin berdasarkan rekam jejak, integritas, kapasitas kepemimpinan, loyalitas terhadap organisasi, serta pengalaman politik yang dimiliki. Sistem pengkaderan yang berjalan secara baik memungkinkan partai menghasilkan calon pemimpin yang tidak hanya mengandalkan popularitas atau kekuatan finansial, tetapi juga memiliki kompetensi yang memadai untuk menjalankan tugas pemerintahan. Kelemahan pengkaderan justru berpotensi mendorong munculnya praktik pragmatisme politik, di mana partai lebih memilih figur dengan tingkat elektabilitas tinggi tanpa mempertimbangkan kualitas kaderisasi yang telah dijalani.

Fungsi pengkaderan juga diarahkan pada pembentukan kepemimpinan politik yang berkualitas. Kualitas kepemimpinan memiliki pengaruh besar terhadap kualitas kebijakan publik, efektivitas pemerintahan, dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga politik. Pengkaderan menjadi sarana pembentukan pemimpin yang memiliki pemahaman ideologis, keterampilan manajerial, kemampuan komunikasi politik, integritas moral, serta komitmen terhadap pelayanan publik. Kader yang dibentuk melalui proses pembinaan yang baik diharapkan mampu menjalankan kepemimpinan secara bertanggung jawab,

⁵⁷ Else Suhaimi, *Op.cit.*, halaman 38.

menghormati prinsip demokrasi, dan mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau kelompok.⁵⁸

Dalam konteks pemilihan kepala daerah, pengkaderan seharusnya menjadi instrumen utama bagi partai politik dalam menentukan calon kepala daerah yang layak diusung. Kepala daerah yang berasal dari proses kaderisasi yang baik diharapkan memiliki rekam jejak organisasi, pengalaman kepemimpinan, pemahaman terhadap tata kelola pemerintahan, serta kemampuan merumuskan kebijakan publik yang berpihak kepada masyarakat.

Implementasi sistem pengkaderan oleh partai politik di Indonesia menunjukkan adanya variasi pola, metode, dan intensitas yang berbeda pada masing masing partai politik. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh ideologi partai, struktur organisasi, budaya politik, serta strategi politik yang dijalankan. Meskipun demikian, secara umum seluruh partai politik memiliki tujuan yang sama, yaitu membentuk kader yang memiliki kapasitas untuk menjalankan kepemimpinan partai maupun menduduki jabatan publik. Sistem pengkaderan menjadi instrumen penting dalam menjaga keberlangsungan organisasi partai sekaligus mempersiapkan sumber daya manusia politik yang memiliki kemampuan memimpin, memahami dinamika masyarakat, serta mampu menjalankan fungsi pemerintahan secara bertanggung jawab.⁵⁹

Pola pengkaderan partai politik di Indonesia pada praktiknya berkembang dalam berbagai bentuk sesuai karakteristik masing masing partai. Sebagian partai menerapkan pola kaderisasi berjenjang yang mengharuskan kader melewati

⁵⁸ H. Masduki, et al, (2021), *Mengasah Jiwa Kepemimpinan: Peran Organisasi Mahasiswa*, Bandung: Adab, halaman 46.

⁵⁹ Kasman Bakry, et al, *Op.cit.*, halaman 72.

berbagai tingkatan organisasi mulai dari tingkat lokal hingga pusat. Kenaikan posisi kader pada pola tersebut umumnya dipengaruhi oleh pengalaman organisasi, loyalitas, kemampuan kepemimpinan, serta penilaian terhadap kinerja kader dalam menjalankan tugas organisasi. Pola semacam ini banyak ditemukan pada partai politik yang memiliki tradisi organisasi kuat dan menekankan pentingnya pengalaman struktural dalam pembentukan kepemimpinan politik.

Sebagian partai politik juga menerapkan pola pengkaderan berbasis ideologi yang menitikberatkan pada pembentukan karakter, komitmen nilai, dan loyalitas terhadap prinsip perjuangan organisasi. Dalam pola tersebut, kader tidak hanya dinilai berdasarkan keterlibatan organisasi, tetapi juga konsistensi terhadap ideologi partai, kemampuan intelektual, dan kontribusi terhadap masyarakat. Pola pengkaderan seperti ini umumnya bertujuan membangun kader yang memiliki identitas politik yang kuat dan mampu menjaga arah perjuangan organisasi secara konsisten.⁶⁰

Perkembangan politik praktis juga memperlihatkan adanya pola pengkaderan yang dipengaruhi oleh kepentingan elite maupun orientasi kemenangan politik jangka pendek. Beberapa partai politik lebih mengedepankan figur yang memiliki tingkat popularitas tinggi, kekuatan finansial, atau jaringan politik luas sebagai pertimbangan utama dalam promosi kader maupun pencalonan jabatan publik.

Pelaksanaan pengkaderan partai politik pada umumnya diwujudkan melalui pendidikan kader dan penyelenggaraan sekolah partai. Pendidikan kader

⁶⁰ Girli Susilo, *Op.cit.*, halaman 59.

menjadi sarana utama bagi partai politik dalam meningkatkan kapasitas intelektual, organisatoris, dan kepemimpinan anggota partai. Program pendidikan tersebut biasanya mencakup materi mengenai ideologi partai, Pancasila, sistem politik Indonesia, kepemimpinan, komunikasi politik, manajemen organisasi, hingga kebijakan publik. Pendidikan kader dilakukan secara formal maupun nonformal melalui pelatihan, diskusi, seminar, konsolidasi organisasi, serta berbagai kegiatan partisipatif lainnya yang bertujuan memperkuat kemampuan kader dalam menjalankan fungsi politik.⁶¹

Sekolah partai dalam praktiknya sering diselenggarakan secara bertingkat, mulai dari tingkat dasar, menengah, hingga lanjutan, sesuai kebutuhan pembinaan organisasi. Kader yang mengikuti pendidikan tersebut tidak hanya memperoleh pemahaman teoritis mengenai politik dan pemerintahan, tetapi juga diberikan kesempatan mengembangkan keterampilan praktis melalui simulasi, tugas lapangan, diskusi kebijakan, dan aktivitas organisasi. Sistem pendidikan tersebut bertujuan membentuk kader yang memiliki kompetensi teknis sekaligus pemahaman terhadap realitas sosial politik masyarakat. Keberhasilan menyelesaikan tahapan pendidikan kader sering menjadi salah satu indikator dalam penentuan promosi jabatan organisasi maupun pencalonan kader pada jabatan publik tertentu.

Proses pengkaderan tidak berhenti pada pendidikan formal, tetapi dilanjutkan melalui mekanisme pembinaan kader secara berkelanjutan. Pembinaan tersebut dilakukan melalui berbagai bentuk kegiatan yang bertujuan memperkuat

⁶¹ Najwa Adhwa Ramadhani, et al, *Op.cit.*, halaman 3198.

kapasitas kader, baik dari aspek ideologi, organisasi, kepemimpinan, maupun evaluasi kinerja. Pembinaan ideologis dilakukan melalui dialog, diskusi, dan penguatan pemahaman terhadap nilai perjuangan partai. Pembinaan organisasional diwujudkan melalui pelibatan kader dalam struktur kepengurusan serta aktivitas partai pada berbagai tingkatan organisasi. Pembinaan kepemimpinan dilakukan dengan memberikan tanggung jawab kepada kader untuk memimpin kegiatan, menangani program tertentu, atau mengelola dinamika organisasi. Evaluasi terhadap kinerja kader juga dilakukan untuk menilai loyalitas, kemampuan, dan kontribusi kader terhadap partai politik.⁶²

Implementasi sistem pengkaderan dapat dilihat pada praktik beberapa partai politik di Indonesia. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dikenal menerapkan pola pengkaderan struktural yang menekankan loyalitas organisasi dan jenjang kepemimpinan yang jelas. Partai Golongan Karya menunjukkan model pengkaderan yang relatif terbuka dengan mengakomodasi tokoh masyarakat dan profesional, namun tetap menekankan keterlibatan dalam aktivitas organisasi partai. Partai Keadilan Sejahtera dikenal memiliki sistem kaderisasi yang lebih terstruktur dan berbasis pembinaan ideologi secara intensif. Partai Nasional Demokrat menerapkan model pengkaderan yang lebih terbuka terhadap kalangan profesional, akademisi, dan tokoh masyarakat dengan penekanan pada kapasitas publik dan kemampuan kepemimpinan.⁶³

⁶² Sintha Wahjusaputri, et al, (2025), Penguatan dan Pembinaan Kader Muhammadiyah untuk Peningkatan Keberdayaan Masyarakat di Ranting Pisangan Baru, Jakarta Timur, *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat*, 10(7), 1619.

⁶³ Else Suhaimi, (2021), *Hukum Kepartaian Indonesia*, Depok: RajaGrafindo Persada, halaman 71.

Pengaturan sistem pengkaderan partai politik dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik pada dasarnya telah menempatkan kaderisasi sebagai bagian penting dari kewajiban organisasi partai politik. Pengaturan tersebut tercermin melalui ketentuan mengenai pendidikan politik dan pembinaan kader yang menjadi bagian dari fungsi partai politik dalam sistem demokrasi. Keberadaan norma tersebut menunjukkan bahwa negara memandang partai politik tidak hanya sebagai instrumen perebutan kekuasaan, tetapi juga sebagai lembaga yang bertanggung jawab mempersiapkan sumber daya manusia politik yang memiliki kapasitas kepemimpinan, integritas, dan pemahaman terhadap kehidupan demokrasi. Meskipun demikian, efektivitas pengaturan tersebut masih menghadapi berbagai persoalan, baik dari aspek normatif maupun implementatif, sehingga pelaksanaan sistem pengkaderan dalam praktik belum sepenuhnya berjalan sesuai tujuan pembentukannya.⁶⁴

Salah satu persoalan mendasar terletak pada masih adanya kekosongan norma dalam pengaturan kaderisasi partai politik. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 memang menegaskan kewajiban partai politik untuk melaksanakan pendidikan politik dan pembinaan kader, tetapi tidak memberikan pengaturan yang rinci mengenai konsep kaderisasi, standar kualitas kader, ruang lingkup pembinaan, maupun indikator keberhasilan sistem pengkaderan. Kondisi tersebut menyebabkan partai politik memiliki ruang interpretasi yang sangat luas dalam menjalankan kaderisasi. Sebagian partai dapat menganggap bahwa pelaksanaan pelatihan singkat telah memenuhi kewajiban kaderisasi, sedangkan partai lain

⁶⁴ Albariatul Khoir Hasibuan, *Op.cit.*, halaman 194.

menerapkan jenjang kaderisasi yang lebih panjang dan terstruktur tanpa adanya standar hukum yang mengikat secara nasional.⁶⁵

Pengaturan kaderisasi dalam undang undang juga masih bersifat umum dan prosedural sehingga belum mampu memberikan pedoman operasional yang jelas. Norma hukum belum mengatur secara rinci mengenai bentuk kegiatan kaderisasi yang wajib dilakukan, intensitas pelaksanaan, materi pendidikan politik, maupun syarat tertentu yang harus dipenuhi kader sebelum diusulkan menduduki jabatan publik, termasuk sebagai calon kepala daerah. Ketidadaan pengaturan tersebut mengakibatkan sistem pengkaderan lebih banyak bergantung pada kebijakan internal masing masing partai politik. Akibatnya, kualitas kaderisasi menjadi tidak seragam dan sangat dipengaruhi oleh kapasitas organisasi serta orientasi politik partai yang bersangkutan.

Kelemahan lain terlihat pada aspek pengawasan terhadap pelaksanaan kaderisasi partai politik. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 belum menetapkan mekanisme pengawasan yang jelas dan terukur terhadap pelaksanaan pendidikan politik dan pembinaan kader oleh partai politik. Tidak terdapat lembaga khusus yang diberikan kewenangan untuk melakukan evaluasi secara berkala mengenai kualitas dan efektivitas kaderisasi. Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu hanya melakukan verifikasi administratif terhadap pencalonan tanpa menilai apakah calon yang diusung telah melalui proses kaderisasi yang memadai.⁶⁶

⁶⁵ *Ibid.*, halaman 194-195.

⁶⁶ Fatni Erlina, (2023), *Dinamika Sistem Pemilu dan Demokratisasi Partai Politik di Indonesia Pasca Reformasi*, *Kosmik Hukum*, 23(2), 211.

Ketergantungan terhadap pengawasan internal partai politik sering kali menghadapi persoalan objektivitas karena adanya konflik kepentingan antara elite partai dan kader yang dibina. Struktur kepemimpinan partai umumnya memiliki kewenangan besar dalam menentukan arah kaderisasi sekaligus menetapkan figur yang akan memperoleh promosi politik. Situasi tersebut berpotensi menimbulkan praktik kaderisasi yang tidak transparan dan lebih dipengaruhi kepentingan elite dibanding prinsip meritokrasi. Lemahnya pengawasan eksternal pada akhirnya menyebabkan praktik kaderisasi yang bersifat simbolis, formalitas administratif, atau bahkan sekadar pemenuhan kewajiban organisasi sulit untuk dikoreksi secara efektif.⁶⁷

Persoalan berikutnya berkaitan dengan tidak adanya sanksi yang tegas terhadap partai politik yang tidak menjalankan kaderisasi secara serius. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 memang mengatur kewajiban partai politik dalam melaksanakan pendidikan politik dan pembinaan kader, tetapi tidak memberikan konsekuensi hukum yang jelas apabila kewajiban tersebut diabaikan. Tidak terdapat ketentuan mengenai pemberian sanksi administratif, pengurangan hak tertentu, maupun bentuk pembatasan lain terhadap partai politik yang tidak menjalankan kaderisasi secara nyata dan berkelanjutan. Ketiadaan sanksi tersebut menyebabkan kewajiban kaderisasi sering kali dipahami hanya sebagai kewajiban normatif tanpa dorongan kuat untuk melaksanakannya secara optimal.

Kondisi tersebut juga berpengaruh terhadap efektivitas penggunaan bantuan keuangan negara kepada partai politik. Penyelenggaraan pendidikan

⁶⁷ Elviandri, et al, *Op.cit.*, halaman 195.

politik memang menjadi salah satu dasar penggunaan bantuan keuangan, tetapi mekanisme penilaiannya masih cenderung administratif dan belum memiliki indikator evaluasi yang objektif mengenai kualitas kaderisasi yang dijalankan. Banyak partai politik tetap memperoleh bantuan keuangan negara meskipun pelaksanaan pengkaderan berlangsung secara terbatas atau hanya bersifat simbolis. Situasi tersebut menyebabkan insentif bagi partai politik untuk memperkuat sistem kaderisasi menjadi relatif rendah.⁶⁸

Persoalan yang paling menonjol tampak pada implementasi norma kaderisasi dalam praktik politik di Indonesia. Secara normatif, kaderisasi dimaksudkan sebagai mekanisme pembinaan dan rekrutmen politik berbasis kualitas, pengalaman organisasi, serta kapasitas kepemimpinan. Proses pencalonan jabatan publik, khususnya dalam pemilihan kepala daerah, sering kali lebih dipengaruhi oleh pertimbangan pragmatis seperti tingkat elektabilitas, kemampuan finansial, popularitas, maupun kekuatan jaringan politik kandidat. Kondisi tersebut menyebabkan banyak partai politik lebih memilih figur eksternal atau individu yang memiliki peluang kemenangan tinggi dibandingkan kader internal yang telah melalui proses pembinaan jangka panjang.

Fenomena tersebut memperlihatkan adanya ketidaksesuaian antara idealitas pengaturan kaderisasi dengan praktik rekrutmen politik di lapangan. Kader yang telah menjalani pendidikan politik, pembinaan organisasi, dan proses pengkaderan secara bertahap sering kali tidak memperoleh prioritas dalam pencalonan jabatan publik. Dominasi logika politik pragmatis pada akhirnya

⁶⁸ Hengki Andora, (2025), Pengaturan Anggaran Negara Untuk Bantuan Keuangan Partai Politik, *Jurnal Niara*, 18(2), 464.

melemahkan fungsi kaderisasi sebagai mekanisme regenerasi kepemimpinan yang seharusnya menjadi fondasi utama partai politik dalam sistem demokrasi. Permasalahan tersebut semakin diperparah oleh keterbatasan kapasitas internal partai politik, termasuk lemahnya sistem pendataan kader, terbatasnya sumber daya pendidikan politik, dan kuatnya pengaruh hubungan personal maupun jaringan kekuasaan dalam proses promosi politik.

Pengaturan sistem pengkaderan dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik masih memerlukan penguatan, baik dari sisi substansi norma maupun mekanisme pelaksanaannya. Perbaikan regulasi diperlukan untuk memperjelas standar kaderisasi, memperkuat mekanisme pengawasan, menghadirkan sistem evaluasi yang lebih objektif, serta menetapkan konsekuensi hukum yang tegas terhadap partai politik yang mengabaikan kewajiban pembinaan kader.⁶⁹

B. Mekanisme Penjaringan Calon Kepala Daerah Melalui Partai Politik dalam Sistem Demokrasi di Indonesia

Pengaturan hukum mengenai penjaringan calon kepala daerah di Indonesia dilaksanakan melalui suatu kerangka regulasi yang saling berkaitan antara ketentuan konstitusional, peraturan mengenai pemilihan kepala daerah, serta pengaturan tentang partai politik. Proses penjaringan dan pencalonan kepala daerah bukan hanya persoalan administratif dalam penyelenggaraan pemilihan, melainkan bagian dari mekanisme demokrasi yang bertujuan menghasilkan kepemimpinan daerah yang memiliki legitimasi politik, kapasitas pemerintahan,

⁶⁹ Harry Susanto, dan Tommy Michael, (2023), Akuntabilitas dan Justifikasi Peningkatan Dana Negara Terhadap Partai Politik, *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(5), 377.

serta komitmen terhadap kepentingan masyarakat. Sistem hukum Indonesia menempatkan partai politik sebagai aktor utama dalam proses rekrutmen politik kepala daerah, sehingga kualitas mekanisme penjangkaran calon sangat dipengaruhi oleh efektivitas pengaturan hukum yang berlaku.⁷⁰

Landasan konstitusional mengenai pemilihan kepala daerah berakar pada prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konstitusi memberikan dasar bahwa pemerintahan daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip demokrasi dengan memberikan ruang bagi masyarakat untuk menentukan pemimpin daerah melalui mekanisme pemilihan. Pengaturan lebih lanjut kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang menjadi dasar hukum utama penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Indonesia. Undang undang tersebut mengatur berbagai aspek penting, mulai dari tahapan penyelenggaraan pemilihan, persyaratan pencalonan, mekanisme pengusungan calon, hingga kewenangan lembaga penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu. Pengaturan tersebut diperkuat melalui berbagai Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tata cara teknis pencalonan kepala daerah secara lebih rinci.⁷¹

Pengaturan pencalonan kepala daerah dalam sistem hukum Indonesia pada dasarnya bertujuan memberikan kepastian hukum mengenai prosedur dan

⁷⁰ Dessy Marliani Listianingsih, *Op.cit.*, halaman 128.

⁷¹ Putri Zein Handayani, (2026), Tinjauan Konstitusional Penunjukan Penjabat Kepala Daerah Berdasarkan Prinsip Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat, *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 4(3), 16983.

persyaratan yang harus dipenuhi oleh individu yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Pencalonan kepala daerah merupakan proses formal yang dilakukan untuk menentukan pasangan calon yang berhak mengikuti pemilihan kepala daerah. Sistem hukum Indonesia mengenal dua jalur pencalonan, yaitu melalui jalur perseorangan dan melalui partai politik atau gabungan partai politik. Jalur perseorangan mengharuskan calon memenuhi syarat dukungan masyarakat dalam jumlah tertentu yang dibuktikan melalui dokumen administrasi kependudukan, sedangkan jalur partai politik mengharuskan calon memperoleh dukungan dari partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi ambang batas tertentu berdasarkan jumlah kursi atau perolehan suara di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.⁷²

Mekanisme pencalonan kepala daerah diatur secara rinci melalui tahapan administratif yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Tahapan tersebut mencakup pengumuman pendaftaran calon, penerimaan dokumen pencalonan, verifikasi administrasi, penelitian persyaratan calon, hingga penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat untuk mengikuti pemilihan kepala daerah. Persyaratan pencalonan meliputi syarat usia, pendidikan, kesehatan, integritas hukum, serta berbagai dokumen administratif yang menunjukkan kesiapan calon untuk menduduki jabatan publik. Pengaturan tersebut bertujuan memastikan

⁷² Diana Dwi Aprilianti, Muhammad Mashuri, dan Humiati Humiati, (2024), *Analisa Yuridis Terhadap Aturan Hukum Calon Tunggal Pemilihan Kepala Daerah Dalam Perspektif Kepastian Hukum*, *Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum*, 6(1), 29.

bahwa calon kepala daerah yang diusulkan memiliki kapasitas hukum dan administratif yang memadai untuk menjalankan tugas pemerintahan daerah.⁷³

Dalam praktik demokrasi Indonesia, partai politik memiliki peran yang sangat dominan dalam proses penjaringan dan pencalonan kepala daerah. Partai politik bertindak sebagai institusi pengusung sekaligus penyaring utama dalam menentukan individu yang layak memperoleh dukungan politik untuk mengikuti pemilihan kepala daerah. Kedudukan partai politik sebagai *gatekeeper* politik menyebabkan proses penjaringan calon kepala daerah sangat bergantung pada kebijakan internal partai. Komisi Pemilihan Umum hanya menerima pencalonan yang telah memperoleh persetujuan resmi melalui rekomendasi partai politik atau gabungan partai politik sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.⁷⁴

Proses penjaringan calon kepala daerah dalam partai politik pada umumnya dilakukan melalui mekanisme internal yang mencakup pembukaan pendaftaran bakal calon, evaluasi administrasi, penilaian rekam jejak politik, survei elektabilitas, hingga pengambilan keputusan oleh pimpinan partai. Pertimbangan dalam penentuan calon biasanya tidak hanya didasarkan pada loyalitas kader dan pengalaman organisasi, tetapi juga memperhatikan tingkat popularitas, peluang kemenangan politik, kemampuan membangun dukungan koalisi, serta kapasitas finansial kandidat.

Hubungan antara Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun

⁷³ Muhammad Eriton, (2018), Pengoptimalan Peranan Komisi Pemilihan Umum Dalam Verifikasi Faktual Pada Pencalonan Kepala Daerah, *JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)*, 62.

⁷⁴ Siti Witianti, (2019), Peran Ketua Umum Partai Politik dalam Pencalonan Kepala Daerah pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Indonesia, *Jurnal Wacana Politik*, 4(1), 62.

2011 tentang Partai Politik menunjukkan keterkaitan antara fungsi internal partai politik dengan proses demokrasi elektoral. Undang Undang Partai Politik memberikan landasan mengenai pendidikan politik, kaderisasi, dan rekrutmen kepemimpinan, sedangkan Undang Undang Pilkada mengatur mekanisme formal pencalonan kepala daerah melalui partai politik. Keterkaitan tersebut pada dasarnya bertujuan agar calon kepala daerah yang diusung merupakan hasil pembinaan politik yang terencana dan berkelanjutan.

Realitas politik menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara fungsi kaderisasi dengan praktik pencalonan kepala daerah. Undang Undang Partai Politik belum mewajibkan calon kepala daerah berasal dari proses kaderisasi yang terukur, sedangkan Undang Undang Pilkada lebih menitikberatkan pada persyaratan administratif dan dukungan politik. Kondisi tersebut memberi ruang bagi partai politik untuk mengusung figur non kader yang dinilai memiliki elektabilitas, popularitas, atau kemampuan finansial yang lebih besar meskipun tidak melalui proses pembinaan politik secara berkelanjutan.⁷⁵

Mekanisme penjaringan calon kepala daerah oleh partai politik di Indonesia merupakan proses internal yang memiliki kedudukan penting dalam sistem demokrasi karena menjadi tahapan awal dalam menentukan figur yang akan diusung dalam pemilihan kepala daerah. Proses penjaringan tersebut pada dasarnya dimaksudkan untuk menyeleksi individu yang dinilai memiliki kapasitas kepemimpinan, legitimasi politik, serta peluang elektoral untuk memenangkan pemilihan. Meskipun setiap partai politik memiliki pola dan prosedur yang

⁷⁵ Dessy Marliani Listianingsih, *Op.cit.*, halaman 130.

berbeda sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga masing masing, secara umum mekanisme penjangkaran berjalan melalui tahapan yang relatif serupa, mulai dari pendaftaran bakal calon, seleksi administrasi dan politik, pengukuran elektabilitas, wawancara dan uji kelayakan, hingga penerbitan rekomendasi resmi partai politik.⁷⁶

Tahapan awal dalam penjangkaran calon kepala daerah dimulai melalui proses pendaftaran bakal calon yang umumnya diumumkan secara resmi oleh struktur kepengurusan partai politik di tingkat daerah maupun pusat. Pada tahap ini, partai politik menetapkan jadwal pendaftaran, persyaratan administratif, serta mekanisme pengajuan bakal calon sesuai dengan ketentuan internal organisasi. Bakal calon yang ingin mengikuti proses penjangkaran diwajibkan melengkapi berbagai dokumen administratif seperti identitas diri, surat keterangan kesehatan, daftar riwayat hidup, surat pernyataan kesediaan mengikuti proses penjangkaran, serta dokumen lain yang dianggap relevan oleh partai politik. Dalam beberapa partai, bakal calon juga diminta menyampaikan rekam jejak politik, pengalaman organisasi, dan visi pembangunan daerah sebagai bahan pertimbangan awal dalam proses seleksi. Tahap pendaftaran memiliki fungsi penting sebagai sarana pembukaan akses politik dan perluasan ruang kompetisi internal bagi kader maupun tokoh eksternal yang ingin memperoleh dukungan partai politik.⁷⁷

Proses penjangkaran kemudian dilanjutkan melalui seleksi administrasi dan seleksi politik terhadap bakal calon yang telah mendaftarkan diri. Seleksi

⁷⁶ Nabil Lintang Pamungkas, (2026), Ruang Sunyi Demokrasi: Dinamika Kandidasi Partai Politik dalam Pilkada Situbondo 2024, *PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies*, 7(1), 13.

⁷⁷ Muhammad Mutawalli, (2023), *Dinamika Partai Politik Indonesia: Problematika Penarikan Dukungan Calon Kepala Daerah*, Banyumas: Wawasan Ilmu, halaman 58-61.

administrasi dilakukan untuk memastikan kelengkapan dokumen dan kesesuaian bakal calon dengan persyaratan hukum maupun ketentuan internal partai politik. Penilaian tersebut meliputi legalitas dokumen, kepatuhan terhadap syarat pencalonan, status hukum, hingga integritas moral kandidat. Seleksi politik dilaksanakan secara bersamaan untuk menilai kesesuaian bakal calon dengan kebutuhan politik partai, loyalitas terhadap organisasi, dukungan politik yang dimiliki, serta kemampuan membangun komunikasi dengan basis massa partai. Dalam praktiknya, proses seleksi politik sering kali menjadi tahapan yang sangat menentukan karena dipengaruhi oleh dinamika internal partai, hubungan elite, serta pertimbangan strategis dalam membangun koalisi politik.⁷⁸

Perkembangan praktik demokrasi elektoral di Indonesia menunjukkan bahwa survei elektabilitas menjadi salah satu instrumen yang semakin dominan dalam proses penjaringan calon kepala daerah. Survei dilakukan untuk mengukur tingkat keterpilihan, popularitas, dan tingkat penerimaan masyarakat terhadap masing masing bakal calon. Penggunaan survei bertujuan memberikan gambaran empiris mengenai peluang kemenangan kandidat dalam pemilihan kepala daerah. Penilaian umumnya mencakup tingkat pengenalan publik terhadap calon, potensi dukungan pemilih, citra kepemimpinan, serta persepsi masyarakat mengenai kapasitas dan integritas calon kepala daerah. Hasil survei sering kali dijadikan dasar pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan partai politik karena berkaitan langsung dengan peluang kemenangan politik.⁷⁹

⁷⁸ Madin Silalahi, et al, (2020), Pola Rekrutmen Calon Legislatif Perempuan Partai Politik Perindo pada Pemilihan Umum 2019 di Sumatera Utara, *Jurnal Governance Opinion*, 4(2), 137.

⁷⁹ Adlin, Hazqon Fuadi Nasution, dan Ishak Ishak, (2025), Pentingnya Sosialisasi Survei Elektabilitas sebagai Upaya Peningkatan Pengetahuan dan Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan

Penggunaan survei elektabilitas pada sisi lain juga menimbulkan persoalan tersendiri dalam proses penjaringan calon kepala daerah. Dominasi survei sebagai instrumen utama penentuan kandidat berpotensi mengesampingkan aspek kaderisasi, integritas, serta pengalaman organisasi yang telah dijalani calon dalam jangka panjang. Kandidat yang memiliki tingkat popularitas tinggi sering memperoleh posisi lebih diutamakan dibanding kader internal yang telah lama dibina melalui sistem pengkaderan partai politik. Situasi tersebut menunjukkan adanya kecenderungan pragmatisme politik, di mana peluang kemenangan lebih diprioritaskan dibanding kualitas proses kaderisasi sebagai dasar pembentukan kepemimpinan politik.

Tahapan berikutnya berupa wawancara dan uji kelayakan yang dilakukan oleh pimpinan partai atau tim seleksi internal. Tahap ini bertujuan menilai secara lebih mendalam kapasitas kepemimpinan, pemahaman ideologi partai, pengalaman organisasi, visi pembangunan daerah, kemampuan manajerial, serta integritas moral bakal calon. Proses wawancara biasanya berlangsung melalui forum formal yang melibatkan pimpinan partai, tokoh senior, maupun tim evaluasi khusus yang dibentuk oleh partai politik. Penilaian juga mencakup kemampuan kandidat dalam merespons persoalan daerah, membangun komunikasi politik, menyelesaikan konflik, serta menjalin kerja sama dengan pihak lain dalam konteks pemerintahan daerah. Uji kelayakan menjadi penting untuk memastikan bahwa calon yang dipilih tidak hanya memiliki peluang

menang, tetapi juga memiliki kemampuan menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif dan bertanggung jawab.⁸⁰

Tahap akhir dalam mekanisme penjaringan calon kepala daerah adalah penerbitan rekomendasi resmi oleh partai politik atau gabungan partai politik. Rekomendasi tersebut merupakan bentuk persetujuan formal partai terhadap calon yang akan diusung dalam pemilihan kepala daerah. Pada umumnya, keputusan mengenai rekomendasi ditetapkan oleh pimpinan partai di tingkat pusat setelah mempertimbangkan hasil seleksi administrasi, evaluasi politik, survei elektabilitas, uji kelayakan, serta kebutuhan strategi politik partai dan koalisi. Rekomendasi partai politik memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi syarat administratif utama dalam pendaftaran calon kepada Komisi Pemilihan Umum sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Keputusan rekomendasi dalam praktik politik sering kali menjadi puncak dari dinamika politik internal partai yang kompleks. Proses pengambilan keputusan tidak jarang dipengaruhi oleh negosiasi politik, kepentingan elite partai, kekuatan koalisi, maupun kalkulasi peluang kemenangan dalam pemilihan kepala daerah. Kualitas mekanisme penjaringan pada akhirnya sangat ditentukan oleh tingkat transparansi, objektivitas, keterlibatan kader, serta penerapan prinsip meritokrasi dalam proses seleksi calon. Penjaringan calon kepala daerah yang dilakukan secara demokratis dan berbasis kualitas akan meningkatkan peluang lahirnya pemimpin daerah yang kompeten dan berintegritas. Kondisi sebaliknya dapat terjadi apabila proses penjaringan lebih didominasi oleh kepentingan

⁸⁰ Zulharbi Amatahir, *Op.cit.*, halaman 102.

pragmatis dan pertimbangan politik jangka pendek, sehingga mengesampingkan fungsi kaderisasi partai politik sebagai sarana pembentukan kepemimpinan yang berkualitas.⁸¹

Peran demokrasi internal partai politik dalam proses penjangkaran calon kepala daerah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menentukan kualitas rekrutmen politik di tingkat lokal. Dalam sistem demokrasi perwakilan, partai politik tidak hanya berfungsi sebagai peserta pemilu, tetapi juga sebagai institusi yang bertanggung jawab melakukan seleksi terhadap individu yang akan memperoleh mandat politik untuk menduduki jabatan publik. Kualitas calon kepala daerah yang dihasilkan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana partai politik menerapkan prinsip demokrasi internal dalam proses penjangkaran, terutama melalui transparansi, partisipasi kader, penerapan meritokrasi, serta pembatasan dominasi elite partai dalam pengambilan keputusan. Demokrasi internal yang berjalan secara baik akan mendorong terciptanya proses pencalonan yang lebih objektif, akuntabel, dan berorientasi pada kualitas kepemimpinan.⁸²

Transparansi menjadi salah satu prinsip penting dalam demokrasi internal partai politik, khususnya dalam proses penjangkaran calon kepala daerah. Transparansi merujuk pada keterbukaan informasi dan kejelasan prosedur yang diterapkan oleh partai politik dalam setiap tahapan seleksi calon. Keterbukaan tersebut mencakup pengumuman pendaftaran bakal calon, persyaratan administrasi, kriteria penilaian, tahapan seleksi, hasil evaluasi, hingga dasar pertimbangan dalam penetapan calon yang memperoleh rekomendasi partai

⁸¹ Korry El Yana, (2025), *The Governance Game: Strategi dan Taktik dalam Politik Pemerintahan*, Jakarta: Publica Indonesia Utama, halaman 42.

⁸² Teguh Anggoro, et al, *Op.cit.*, halaman 98.

politik. Proses penjaringan yang dilaksanakan secara transparan akan memberikan kepastian bagi kader mengenai mekanisme yang harus ditempuh serta mengurangi potensi munculnya dugaan praktik favoritisme atau keputusan politik yang tidak objektif. Transparansi juga berfungsi memperkuat legitimasi internal partai karena setiap keputusan dapat dipahami dan diterima secara lebih rasional oleh anggota maupun kader partai politik.⁸³

Prinsip transparansi dalam penjaringan calon kepala daerah belum sepenuhnya terlaksana secara optimal. Banyak partai politik masih menjalankan proses seleksi dalam ruang politik yang tertutup sehingga informasi mengenai dasar pertimbangan pengambilan keputusan hanya diketahui oleh kelompok elite tertentu. Situasi tersebut sering menimbulkan persepsi bahwa penentuan calon kepala daerah lebih dipengaruhi oleh kepentingan politik jangka pendek dibandingkan mekanisme organisasi yang terbuka dan akuntabel. Kurangnya keterbukaan juga berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan kader terhadap partai politik serta memunculkan konflik internal akibat ketidakjelasan prosedur penjaringan.⁸⁴

Prinsip demokrasi internal juga menuntut adanya partisipasi kader dalam proses penjaringan calon kepala daerah. Partisipasi kader merupakan bentuk keterlibatan anggota partai dalam menentukan arah keputusan politik organisasi, termasuk dalam penentuan figur yang akan diusung sebagai calon kepala daerah. Keterlibatan tersebut dapat diwujudkan melalui kesempatan bagi kader untuk

⁸³ Muhammad Hanif An Nafi, dan Bayangsari Wedhatani, (2025), *Desain Yuridis Sistem Rekrutmen Calon Kepala Daerah oleh Partai Politik di Indonesia*, *Bookchapter Hukum dan Lingkungan*, 1(1), 1160.

⁸⁴ *Ibid.*, halaman 1155.

mencalonkan diri, menyampaikan aspirasi, memberikan masukan terhadap kandidat, maupun berpartisipasi dalam forum musyawarah internal partai. Keikutsertaan kader dalam proses penjangkaran tidak hanya memperkuat legitimasi keputusan partai, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran politik dan penguatan solidaritas organisasi.⁸⁵

Dalam beberapa partai politik, partisipasi kader diwujudkan melalui mekanisme konvensi internal, musyawarah kader, atau konsultasi politik dalam menentukan calon kepala daerah. Mekanisme tersebut memberikan ruang bagi kader untuk ikut menilai kualitas kandidat dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan organisasi. Praktik demikian dapat memperkuat rasa kepemilikan politik kader terhadap calon yang diusung sekaligus meningkatkan kualitas konsolidasi organisasi menjelang pemilihan kepala daerah. Meskipun demikian, dalam praktik politik Indonesia, partisipasi kader masih sering bersifat formalitas karena keputusan akhir tetap berada di tangan pimpinan partai atau elite tertentu. Kader sering kali hanya dilibatkan pada tahap simbolis tanpa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil akhir penentuan calon.⁸⁶

Penerapan meritokrasi menjadi unsur penting lain dalam demokrasi internal partai politik. Meritokrasi menghendaki bahwa penentuan calon kepala daerah dilakukan berdasarkan kemampuan, integritas, pengalaman organisasi, prestasi, dan kapasitas kepemimpinan kandidat. Prinsip ini menempatkan kader yang telah menjalani proses pengkaderan, memiliki pengalaman politik, serta menunjukkan rekam jejak yang baik sebagai individu yang lebih layak

⁸⁵ *Ibid.*, halaman 1158.

⁸⁶ Dessy Marliani Listianingsih, *Op.cit.*, halaman 131.

memperoleh kesempatan untuk diusung dalam pemilihan kepala daerah. Penerapan meritokrasi dapat dilakukan melalui sistem evaluasi yang objektif, pengukuran kinerja kader, penilaian kemampuan kepemimpinan, serta rekam jejak kontribusi terhadap partai maupun masyarakat.

Persoalan yang sering muncul dalam praktik penjangkaran calon kepala daerah adalah lemahnya penerapan meritokrasi akibat dominasi pertimbangan pragmatis. Partai politik sering kali lebih mengutamakan kandidat yang memiliki tingkat popularitas tinggi, peluang kemenangan besar, atau kemampuan finansial yang kuat dibandingkan kader yang telah menjalani proses kaderisasi secara panjang. Situasi tersebut menyebabkan kualitas pengkaderan partai politik kehilangan relevansinya dalam proses pencalonan kepala daerah. Kader yang memiliki pengalaman organisasi dan kompetensi kepemimpinan sering tidak memperoleh prioritas apabila dianggap kurang memiliki daya tarik elektoral. Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara prinsip meritokrasi dengan logika pragmatisme politik dalam proses rekrutmen politik partai.⁸⁷

Dominasi elite partai dalam pengambilan keputusan menjadi tantangan besar dalam penerapan demokrasi internal partai politik. Struktur partai politik pada umumnya memberikan kewenangan besar kepada pimpinan pusat atau kelompok elite dalam menentukan calon kepala daerah yang akan memperoleh rekomendasi partai. Keputusan strategis sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik elite, hubungan personal, pertimbangan koalisi, serta kepentingan mempertahankan pengaruh politik jangka panjang. Kondisi tersebut menyebabkan

⁸⁷ Arif Hidayat, (2025), *Compartmentalization Structured Candidate Selection* untuk Fungsionalisasi Partai Politik dalam Pilkada Berbasis *Good Election*, *Law Research Review Quarterly*, 11(2), 604.

kader di tingkat bawah memiliki ruang yang terbatas untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan.⁸⁸

Dominasi elite partai berpotensi melahirkan praktik patronase politik, politik dinasti, maupun pengambilan keputusan yang kurang demokratis. Ruang kritik internal sering kali mengalami penyempitan karena perbedaan pendapat dipandang sebagai ancaman terhadap kepentingan elite partai. Situasi tersebut pada akhirnya melemahkan prinsip demokrasi internal dan mengurangi peluang lahirnya pemimpin daerah yang dipilih berdasarkan kualitas dan kapasitas kepemimpinan. Penguatan demokrasi internal partai politik memerlukan mekanisme pengambilan keputusan yang lebih kolektif, keterbukaan terhadap aspirasi kader, penegakan aturan organisasi secara konsisten, serta pembatasan konsentrasi kekuasaan pada kelompok elite tertentu.

Pelaksanaan penjaringan calon kepala daerah oleh partai politik pada praktiknya tidak hanya didasarkan pada prinsip ideal kaderisasi, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor politik, organisatoris, dan elektoral. Penentuan calon kepala daerah umumnya melibatkan pertimbangan kepentingan partai, strategi kemenangan politik, kapasitas kandidat, serta dinamika kekuasaan di internal partai maupun hubungan antarpolisi.

Salah satu faktor yang berpengaruh dalam proses penjaringan adalah loyalitas kader terhadap partai politik. Loyalitas mencerminkan komitmen kader dalam menjalankan kebijakan partai, menjaga soliditas organisasi, dan terlibat aktif dalam aktivitas politik. Partai politik cenderung memberikan perhatian lebih

⁸⁸ Elviandri, et al, *Op.cit.*, halaman 196.

kepada kader yang memiliki rekam jejak loyalitas yang baik karena dianggap mampu menjaga konsistensi kebijakan serta memperkuat posisi politik partai di daerah. Kepala daerah yang diusung tidak hanya dipandang sebagai pemimpin pemerintahan, tetapi juga sebagai representasi kepentingan politik partai.⁸⁹

Pertimbangan loyalitas sering kali berkaitan dengan upaya partai politik menghindari potensi konflik internal maupun pembangkangan terhadap kebijakan organisasi setelah kandidat memperoleh jabatan politik. Kader yang dianggap memiliki kecenderungan oposisi terhadap elite partai atau memiliki basis kekuatan politik yang terlalu independen sering kali menghadapi hambatan dalam memperoleh dukungan pencalonan, meskipun secara kapasitas memenuhi kualifikasi yang memadai.

Kapasitas dan pengalaman politik juga menjadi faktor penting dalam menentukan kelayakan seseorang untuk diusung sebagai calon kepala daerah. Partai politik pada umumnya mempertimbangkan kemampuan kandidat dalam menjalankan fungsi pemerintahan, mengelola birokrasi, menyusun kebijakan publik, menyelesaikan konflik sosial politik, serta membangun komunikasi dengan masyarakat. Pengalaman dalam jabatan publik, keterlibatan dalam organisasi politik, maupun kepemimpinan dalam aktivitas sosial kemasyarakatan sering dijadikan indikator penting dalam menilai kesiapan kandidat untuk menjalankan tugas pemerintahan daerah. Kandidat yang memiliki pengalaman organisasi dan rekam jejak kepemimpinan umumnya dianggap lebih siap

⁸⁹ Safrin Wara, dan Johanis Nislaka, (2025), Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partai Solidaritas Indonesia Meraih Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Ende, *Jurnal Sosial dan Pemerintahan (JSP)*, 1(1), 5.

menghadapi kompleksitas persoalan pemerintahan daerah dibandingkan figur yang belum memiliki pengalaman politik yang memadai.⁹⁰

Meskipun demikian, kapasitas dan pengalaman politik dalam praktiknya tidak selalu menjadi faktor dominan dalam proses penjangkaran calon kepala daerah. Kandidat yang memiliki pengalaman panjang dan kompetensi tinggi dapat tersisih apabila tidak memiliki kekuatan elektoral atau dukungan politik yang memadai. Pertimbangan pragmatis sering kali lebih menonjol dibandingkan prinsip meritokrasi, terutama ketika partai politik dihadapkan pada kebutuhan memenangkan kompetisi politik dalam pemilihan kepala daerah. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketegangan antara idealitas kaderisasi dengan orientasi kemenangan politik yang menjadi tujuan praktis partai politik.⁹¹

Elektabilitas dan popularitas menjadi faktor penting dalam penjangkaran calon kepala daerah. Partai politik cenderung memprioritaskan kandidat yang memiliki peluang kemenangan lebih besar berdasarkan tingkat pengenalan publik dan dukungan masyarakat. Elektabilitas umumnya diukur melalui survei opini publik dan kekuatan jaringan politik, sedangkan popularitas dianggap mempermudah kandidat memperoleh dukungan politik. Kondisi tersebut sering menyebabkan figur publik atau tokoh masyarakat lebih diprioritaskan meskipun belum memiliki pengalaman politik atau rekam jejak organisasi yang memadai. Situasi ini berpotensi menggeser fungsi kaderisasi karena pertimbangan pragmatis sering lebih dominan dibandingkan kualitas kepemimpinan dan integritas kandidat.

⁹⁰ Fitriyah, (2020), Partai Politik, Rekrutmen Politik dan Pembentukan Dinasti Politik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 11(1), 10.

⁹¹ Muhammad Mutawalli, *Op.cit.*, halaman 84.

Kemampuan finansial kandidat juga menjadi faktor penting dalam penjangkaran calon kepala daerah. Pemilihan kepala daerah membutuhkan biaya besar untuk kampanye, mobilisasi politik, dan komunikasi publik. Kandidat dengan kapasitas finansial kuat sering dianggap memiliki peluang kemenangan lebih besar serta mampu mendukung kebutuhan politik praktis, sehingga kerap memperoleh prioritas dalam pencalonan.

Dominasi faktor finansial dalam penjangkaran calon kepala daerah pada sisi lain menimbulkan persoalan terhadap kualitas demokrasi. Ketergantungan pada kekuatan ekonomi kandidat berpotensi mendorong praktik politik biaya tinggi dan politik transaksional. Kepala daerah yang mengeluarkan biaya politik besar berisiko menghadapi tekanan untuk mengembalikan modal politik atau memenuhi kepentingan pihak tertentu setelah terpilih. Kondisi tersebut dapat memengaruhi independensi kebijakan publik dan melemahkan orientasi pelayanan terhadap kepentingan masyarakat.⁹²

Strategi politik dan pembentukan koalisi antarpolisi juga memiliki pengaruh yang signifikan dalam proses penjangkaran calon kepala daerah. Sistem politik Indonesia memungkinkan partai politik membentuk kerja sama politik untuk memenuhi persyaratan pencalonan maupun memperkuat peluang kemenangan dalam pemilihan kepala daerah. Proses koalisi menyebabkan penentuan calon tidak lagi sepenuhnya menjadi urusan internal partai, melainkan hasil negosiasi politik yang melibatkan kepentingan berbagai pihak. Partai politik dengan kekuatan politik yang besar umumnya memiliki posisi dominan dalam

⁹² M. Teguh Setyadi Bahtiar, (2025), Interaksi Partai Politik dan Pengusaha dalam Rekrutmen Pencalonan Kepala Daerah di Indonesia, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, 6(2), 239.

menentukan figur calon kepala daerah, sedangkan partai dengan kekuatan politik yang lebih kecil sering kali memperoleh ruang dalam penentuan posisi calon wakil kepala daerah atau pembagian pengaruh politik tertentu.⁹³

Kepentingan strategis dalam koalisi sering menyebabkan partai politik mengesampingkan kualitas kader demi menjaga keseimbangan politik dan meningkatkan peluang kemenangan. Kandidat yang dinilai mampu memperluas basis pemilih, memperkuat jaringan politik, atau menjaga hubungan antarpartai sering memperoleh prioritas dibandingkan kader internal yang memiliki kapasitas baik tetapi kurang menguntungkan secara strategis.

Proses penjaringan calon kepala daerah pada dasarnya dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti loyalitas kader, kapasitas kepemimpinan, elektabilitas, kemampuan finansial, serta strategi politik partai. Penjaringan yang ideal seharusnya menempatkan faktor tersebut secara proporsional dengan tetap menjadikan integritas, kapasitas, dan proses kaderisasi sebagai dasar utama penentuan calon. Pendekatan tersebut penting agar partai politik tidak hanya menghasilkan kandidat yang berpeluang menang secara politik, tetapi juga melahirkan pemimpin daerah yang kompeten, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

⁹³ Moh Ainul Yaqin, dan Sri Budi Eko Wardani, (2021), Motivasi Pembentukan Koalisi Mayoritas Pengusung Pasangan Calon Machfud Arifin dan Mujiaman dalam Pilkada Kota Surabaya Tahun 2020, *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 7(2), 62.

C. Paradoks Sistem Pengkaderan Partai Politik dalam Pencalonan Kepala Daerah di Indonesia Ditinjau Berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

Idealitas sistem pengkaderan partai politik menurut Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menempatkan kaderisasi sebagai salah satu fungsi fundamental partai politik dalam memperkuat sistem demokrasi, membangun kualitas kepemimpinan, dan menjaga keberlanjutan organisasi politik. Pengaturan mengenai kaderisasi dalam undang undang tersebut menunjukkan bahwa partai politik tidak diposisikan semata mata sebagai alat kontestasi kekuasaan, melainkan sebagai institusi yang bertanggung jawab mempersiapkan sumber daya manusia politik yang memiliki integritas, kapasitas kepemimpinan, kesadaran demokratis, serta komitmen terhadap kepentingan masyarakat dan negara. Kaderisasi dalam konteks ini tidak dipahami sebagai kegiatan administratif atau formalitas organisasi, melainkan sebagai proses pembinaan politik yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan guna menghasilkan kepemimpinan politik yang berkualitas.⁹⁴

Secara normatif, tujuan kaderisasi dalam Undang Undang Partai Politik diarahkan untuk membentuk kader yang memiliki kualitas kepemimpinan, kemampuan organisasi, pemahaman ideologis, serta kesiapan menjalankan fungsi politik dan pemerintahan. Kaderisasi tidak hanya bertujuan memperluas jumlah anggota partai, tetapi lebih jauh diarahkan pada pembentukan individu yang memiliki kapasitas intelektual, tanggung jawab moral, dan kemampuan

⁹⁴ Arlis Prayugo, dan Rahadi Budi Prayitno, *Op.cit.*, halaman 129.

mengambil keputusan dalam dinamika kehidupan politik. Pengaturan mengenai pendidikan politik dan pembinaan kader mencerminkan adanya harapan agar partai politik mampu menghasilkan figur yang memahami nilai demokrasi, memiliki orientasi terhadap kepentingan publik, serta mampu menjalankan fungsi representasi politik secara bertanggung jawab.⁹⁵

Kaderisasi dalam kerangka ideal juga diarahkan untuk menjaga keberlanjutan organisasi partai politik melalui regenerasi kepemimpinan yang terstruktur. Partai politik yang memiliki sistem kaderisasi yang berjalan secara efektif diharapkan mampu memperbarui kepemimpinan organisasi tanpa bergantung secara berlebihan pada figur tertentu atau pola kepemimpinan yang bersifat personalistik. Regenerasi yang dilaksanakan melalui pembinaan kader secara berkelanjutan memungkinkan partai politik mempertahankan stabilitas organisasi sekaligus menjaga kesinambungan visi dan orientasi perjuangan politik dari satu generasi kepemimpinan ke generasi berikutnya. Keberadaan sistem kaderisasi yang baik juga menjadi sarana untuk mencegah dominasi elite politik tertentu maupun berkembangnya praktik politik dinasti yang berpotensi menghambat demokrasi internal partai politik.

Dalam rekrutmen politik, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 secara ideal menempatkan kaderisasi sebagai fondasi utama dalam penentuan figur yang akan diusung menduduki jabatan politik, baik di tingkat pusat maupun daerah. Rekrutmen politik berbasis kader mengandung makna bahwa individu yang memperoleh kesempatan menjadi calon anggota legislatif, kepala daerah, maupun

⁹⁵ Dessy Marliani Listianingsih, *Op.cit.*, halaman 128.

jabatan politik strategis lainnya seharusnya berasal dari proses pembinaan politik yang panjang dan terukur. Kader yang telah melalui berbagai tahapan pendidikan politik, pengalaman organisasi, pengabdian terhadap partai, serta evaluasi terhadap integritas dan kapasitas kepemimpinan diposisikan sebagai figur yang paling layak memperoleh prioritas pencalonan. Sistem semacam ini pada dasarnya bertujuan memastikan bahwa jabatan politik diisi oleh individu yang telah memiliki kesiapan politik, pengalaman organisasi, dan pemahaman terhadap tanggung jawab pemerintahan.⁹⁶

Idealitas rekrutmen politik berbasis kader juga menunjukkan bahwa partai politik semestinya menjalankan fungsi seleksi politik secara objektif dan terukur. Proses promosi kader ke dalam jabatan politik idealnya didasarkan pada evaluasi terhadap rekam jejak organisasi, kemampuan kepemimpinan, loyalitas terhadap nilai partai, kontribusi terhadap masyarakat, serta kapasitas dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Rekrutmen politik yang berorientasi pada kualitas kader akan memperkuat legitimasi kepemimpinan politik sekaligus mengurangi risiko munculnya figur politik yang hanya mengandalkan popularitas, kedekatan dengan elite, atau kekuatan finansial semata. Sistem kaderisasi dalam konteks tersebut berfungsi sebagai mekanisme filtrasi yang memastikan bahwa individu yang dipromosikan merupakan figur yang benar benar memiliki kualitas dan kesiapan untuk menjalankan jabatan publik.

Pendidikan politik menjadi unsur penting dalam idealitas sistem pengkaderan partai politik. Pendidikan politik diarahkan untuk meningkatkan

⁹⁶ Muhammad Hanif An Nafi, dan Bayangsari Wedhatani, *Op.cit.*, halaman 1160.

pemahaman kader mengenai demokrasi, ideologi partai, kebijakan publik, tata kelola pemerintahan, serta dinamika sosial politik masyarakat. Kader yang dibentuk melalui pendidikan politik tidak hanya diharapkan memiliki kemampuan komunikasi politik atau mobilisasi massa, tetapi juga memiliki kemampuan berpikir strategis, menyelesaikan konflik, memahami persoalan publik, serta merumuskan kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Pendidikan politik juga berfungsi membangun identitas ideologis kader sehingga individu yang menduduki jabatan publik tetap memiliki orientasi nilai yang konsisten dengan prinsip perjuangan partai politik.⁹⁷

Regenerasi kepemimpinan dalam sistem kaderisasi ideal tidak hanya dipahami sebagai pergantian figur dalam struktur organisasi, tetapi juga sebagai proses pembentukan pemimpin baru yang memiliki kemampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan politik. Regenerasi yang berjalan secara efektif memungkinkan partai politik tetap relevan terhadap perkembangan masyarakat karena selalu memiliki generasi kader baru yang memahami tantangan kontemporer. Keberadaan regenerasi yang sehat juga dapat mencegah stagnasi organisasi, memperluas ruang partisipasi kader muda, serta menciptakan pola kepemimpinan yang lebih demokratis dan terbuka terhadap perubahan.⁹⁸

Prinsip meritokrasi politik menjadi salah satu aspek penting dalam idealitas sistem pengkaderan partai politik menurut Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011. Meritokrasi politik menempatkan kompetensi, integritas, kinerja, pengalaman organisasi, dan kontribusi kader sebagai dasar utama dalam promosi

⁹⁷ Eduard Awang Maha Putra, et al, *Op.cit.*, halaman 435.

⁹⁸ Sri Rahayu Ramadhani Bundang, (2023), Analisis Perubahan Kepemimpinan Dalam Organisasi, *Education Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam (Edium)*, 1(1), 41.

kepemimpinan maupun pencalonan jabatan publik. Sistem meritokrasi menghendaki bahwa kader yang memiliki kemampuan terbaik dan rekam jejak paling baik memperoleh kesempatan yang lebih besar untuk menduduki posisi strategis dibandingkan figur yang hanya memiliki kekuatan finansial, kedekatan personal, atau popularitas sesaat. Penerapan meritokrasi juga berfungsi menjaga objektivitas organisasi serta memperkuat kepercayaan kader terhadap mekanisme internal partai politik.

Idealitas meritokrasi politik pada dasarnya menghendaki adanya evaluasi kader yang dilakukan secara objektif, transparan, dan berkelanjutan. Kader yang menunjukkan prestasi organisasi, loyalitas terhadap nilai partai, kemampuan memimpin, serta integritas moral semestinya memperoleh prioritas dalam promosi politik. Penguatan prinsip meritokrasi menjadi penting untuk mencegah berkembangnya praktik patronase politik, dominasi elite, maupun promosi politik yang lebih dipengaruhi faktor kekuasaan dan kepentingan pragmatis dibanding kualitas individu. Sistem kaderisasi yang berbasis meritokrasi pada akhirnya dapat menjadi fondasi bagi lahirnya kepemimpinan politik yang profesional, demokratis, dan bertanggung jawab terhadap kepentingan masyarakat.⁹⁹

Realitas penjaringan calon kepala daerah oleh partai politik di Indonesia menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas normatif sistem kaderisasi dengan praktik politik di lapangan. Secara normatif, partai politik diharapkan menjalankan fungsi kaderisasi, pendidikan politik, dan rekrutmen kepemimpinan berdasarkan prinsip meritokrasi serta demokrasi internal sebagaimana diatur

⁹⁹ Muhammad Haqiqi, Erland Ferdinansyah, dan Kahlil Rida, (2024), Meritokrasi dan Pengaruh Partai Politik dalam Jabatan di Kementerian: Studi Analisis Kementerian Kabinet Merah Putih 2024–2029, *JAPHTN-HAN*, 3(2), 151.

dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Praktiknya, proses penjaringan calon kepala daerah lebih sering dipengaruhi pertimbangan pragmatis, kalkulasi elektoral, kepentingan elite partai, serta kemampuan kandidat dalam membangun dukungan politik dan finansial.

Salah satu fenomena yang menonjol dalam praktik penjaringan calon kepala daerah adalah munculnya calon non kader yang memperoleh dukungan partai tanpa melalui proses kaderisasi yang panjang dan terstruktur. Calon non kader merupakan individu yang tidak memiliki riwayat pembinaan politik yang memadai di dalam partai, bahkan dalam beberapa kasus tidak memiliki keterlibatan organisasi secara aktif sebelum memperoleh dukungan pencalonan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses kaderisasi belum selalu menjadi dasar utama dalam penentuan calon kepala daerah, meskipun partai politik secara normatif memiliki kewajiban menjalankan pembinaan kader secara berkelanjutan.

Pemilihan calon non kader umumnya dipengaruhi oleh pertimbangan pragmatis partai politik yang lebih berorientasi pada peluang kemenangan dibandingkan konsistensi terhadap sistem kaderisasi. Figur yang memiliki popularitas tinggi, basis massa kuat, atau kapasitas finansial besar sering dipandang lebih potensial untuk memenangkan pemilihan kepala daerah dibandingkan kader internal yang telah menjalani proses pembinaan politik dalam waktu panjang. Kondisi tersebut menyebabkan kader yang aktif dalam organisasi dan memiliki loyalitas terhadap partai sering kali tidak memperoleh prioritas pencalonan apabila dianggap kurang memiliki daya tarik elektoral. Dalam jangka panjang, praktik semacam ini berpotensi menimbulkan ketidakpuasan kader

internal sekaligus melemahkan semangat kaderisasi di dalam tubuh partai politik.¹⁰⁰

Fenomena calon non kader memiliki keterkaitan erat dengan meningkatnya kehadiran figur eksternal dalam pemilihan kepala daerah. Figur eksternal merujuk pada individu yang berasal dari luar struktur partai politik atau bahkan dari luar lingkaran politik tradisional, tetapi memperoleh dukungan pencalonan karena dianggap memiliki nilai strategis bagi partai politik. Figur tersebut dapat berasal dari kalangan pengusaha, tokoh agama, tokoh masyarakat, pejabat birokrasi, akademisi, maupun figur publik yang memiliki tingkat pengenalan tinggi di masyarakat. Kehadiran figur eksternal dalam pemilihan kepala daerah pada dasarnya menunjukkan adanya perubahan orientasi partai politik dari pembinaan kader internal menuju pendekatan yang lebih pragmatis dan berbasis kalkulasi elektoral.

Partai politik umumnya mempertimbangkan figur eksternal karena dianggap memiliki daya tarik politik yang lebih besar dibandingkan kader internal. Tingkat popularitas yang tinggi memungkinkan figur eksternal memperoleh perhatian publik tanpa memerlukan proses pengenalan politik yang panjang. Kapasitas finansial dan jaringan sosial yang luas juga menjadi pertimbangan penting karena dapat membantu mengurangi beban politik dan biaya kampanye partai. Meskipun demikian, keberpihakan terhadap figur eksternal menimbulkan sejumlah persoalan, terutama berkaitan dengan lemahnya keterikatan ideologis terhadap partai, terbatasnya pengalaman politik, serta

¹⁰⁰ Girli Susilo, *Op.cit.*, halaman 94.

potensi rendahnya komitmen terhadap agenda perjuangan organisasi. Kondisi tersebut berpotensi menciptakan hubungan politik yang bersifat transaksional dan kurang berorientasi pada kepentingan jangka panjang partai maupun masyarakat.¹⁰¹

Pragmatisme politik partai menjadi faktor penting yang menjelaskan mengapa proses penjaringan calon kepala daerah sering kali menjauh dari idealitas kaderisasi dan meritokrasi. Pragmatisme politik merujuk pada kecenderungan partai politik untuk lebih mengutamakan kepentingan jangka pendek berupa kemenangan dalam pemilihan dibandingkan tujuan jangka panjang seperti penguatan organisasi, kaderisasi, dan pendidikan politik. Dalam situasi kompetisi politik yang semakin ketat, partai politik cenderung melakukan kalkulasi strategis mengenai siapa kandidat yang paling berpeluang menang, paling mampu memperoleh dukungan masyarakat, dan paling aman dari konflik politik internal. Akibatnya, pertimbangan terhadap pengalaman organisasi, loyalitas kader, maupun kualitas kepemimpinan sering kali berada di posisi sekunder dibandingkan kepentingan elektoral.

Dominasi pragmatisme politik juga mendorong berkembangnya praktik politik patronase, hubungan klientelistik, serta dominasi elite partai dalam pengambilan keputusan pencalonan. Proses penjaringan calon kepala daerah dalam banyak kasus lebih banyak dipengaruhi oleh negosiasi politik antar elite dibandingkan kompetisi terbuka yang berbasis kualitas kader. Demokrasi internal partai sering kali berjalan secara formalitas karena keputusan akhir tetap berada

¹⁰¹ Arlis Prayugo, dan Rahadi Budi Prayitno, *Op.cit.*, halaman 83.

pada kelompok elite yang memiliki kewenangan menentukan arah strategi politik organisasi.¹⁰²

Survei elektabilitas juga menjadi faktor yang sangat dominan dalam realitas penjangkaran calon kepala daerah oleh partai politik. Survei pada awalnya dimaksudkan sebagai instrumen untuk mengukur tingkat keterpilihan, pengenalan publik, serta peluang kemenangan kandidat di masyarakat. Dalam praktiknya, hasil survei sering kali menjadi indikator utama dalam menentukan kandidat yang akan memperoleh rekomendasi pencalonan. Kandidat yang memiliki tingkat elektabilitas tinggi cenderung memperoleh prioritas pencalonan meskipun tidak memiliki pengalaman organisasi politik yang panjang atau rekam jejak kaderisasi yang memadai.¹⁰³

Dominasi survei elektabilitas menyebabkan proses penjangkaran calon kepala daerah semakin bergerak ke arah politik berbasis pasar, di mana kandidat diperlakukan sebagai figur yang dinilai berdasarkan tingkat daya tarik politik di mata pemilih. Kualitas kepemimpinan, integritas, kapasitas manajerial, dan komitmen ideologis sering kali menjadi pertimbangan tambahan yang berada di bawah tingkat popularitas kandidat. Penggunaan survei yang terlalu dominan juga berpotensi mempersempit ruang bagi kader baru yang belum memiliki popularitas tinggi, meskipun memiliki kualitas kepemimpinan dan kemampuan politik yang baik. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat memperkuat kecenderungan oligarki

¹⁰² Anita Firdausul Husen, (2024), *Dynamics of the Relationship of Political Parties and Cultural Patron Clients*, *Jurnal Pendidikan IPS*, 14(2), 268.

¹⁰³ Topan Setiawan, dan Wahyuning Chumaeson, (2023), Paradoks Survey dan Elektabilitas: *Quo Vadis* antara Hasil Jajak Elektabilitas dan Hasil Empiris Beberapa Pilkada di Indonesia, *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 4(8), 45.

politik karena peluang pencalonan lebih banyak dinikmati figur yang telah memiliki sumber daya sosial, ekonomi, dan politik yang mapan.¹⁰⁴

Paradoks sistem pengkaderan partai politik dalam pencalonan kepala daerah di Indonesia menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara tujuan ideal kaderisasi dengan praktik rekrutmen politik dalam demokrasi elektoral. Sistem pengkaderan pada dasarnya dirancang untuk menghasilkan pemimpin yang memiliki kompetensi, integritas, loyalitas organisasi, serta komitmen terhadap visi partai politik melalui proses pembinaan yang terencana dan berkelanjutan. Kaderisasi diharapkan menjadi sarana regenerasi kepemimpinan agar jabatan politik diisi oleh individu yang telah melalui proses pembinaan organisasi yang matang.

Praktik pencalonan kepala daerah justru sering dipengaruhi kepentingan pragmatis, kalkulasi elektoral, negosiasi elite partai, serta pertimbangan finansial dibandingkan kualitas kaderisasi kandidat. Kondisi tersebut menimbulkan kesenjangan antara tujuan pembinaan kader dengan realitas rekrutmen politik yang lebih berorientasi pada peluang kemenangan. Secara normatif, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik mengarahkan kaderisasi melalui pendidikan politik, pembinaan kader, dan rekrutmen berbasis meritokrasi, namun implementasinya belum sepenuhnya tercermin dalam praktik pencalonan kepala daerah.

Praktik pencalonan kepala daerah justru menunjukkan kecenderungan yang berbeda. Penentuan calon sering kali lebih dipengaruhi oleh tingkat

¹⁰⁴ Asep Ferry Bastian, (2022), *Strategi Marketing Mix Politik dalam Pemenangan Pilkada: Suatu Pendekatan Praktik dan Akademik*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, halaman 84.

elektabilitas, kemampuan finansial, popularitas, serta kedekatan dengan elite partai dibandingkan kualitas proses kaderisasi yang telah dijalani kandidat. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara tujuan ideal pengkaderan partai politik dengan realitas rekrutmen politik dalam pencalonan kepala daerah, sehingga fungsi kaderisasi belum sepenuhnya menjadi landasan utama dalam penentuan calon kepala daerah.¹⁰⁵

Ketidaksesuaian antara tujuan ideal kaderisasi dengan praktik politik tercermin dari kecenderungan partai politik mengesampingkan jalur kaderisasi dalam menentukan calon kepala daerah. Secara normatif, partai politik menyelenggarakan pendidikan politik, sekolah kader, pelatihan kepemimpinan, dan pembinaan organisasi untuk mempersiapkan kader yang berkualitas dan layak menduduki jabatan publik. Praktik pencalonan sering menunjukkan bahwa kandidat yang memperoleh rekomendasi tidak selalu berasal dari kader yang menjalani proses pembinaan secara konsisten, melainkan figur yang dinilai memiliki peluang kemenangan politik lebih besar. Kondisi tersebut menyebabkan kaderisasi lebih banyak berfungsi sebagai formalitas organisasi dibandingkan landasan utama dalam rekrutmen kepemimpinan daerah. Situasi demikian berpotensi menurunkan kredibilitas partai politik di mata kader maupun masyarakat karena proses pembinaan yang dilakukan tidak memiliki keterkaitan yang jelas dengan peluang promosi politik.¹⁰⁶

Paradoks juga terlihat pada ketimpangan antara proses kaderisasi dan mekanisme pencalonan kepala daerah. Sistem kaderisasi idealnya menjadi

¹⁰⁵ Donny Rumagit, et al, (2026), *Mengawal Demokrasi: Analisis Kritis Dinamika Pencalonan di Sulawesi Utara*, Jakarta: Dunia Penerbitan Buku, halaman 107.

¹⁰⁶ Arif Hidayat, *Op.cit.*, halaman 602.

instrumen pembinaan untuk menghasilkan kader yang siap menduduki jabatan politik melalui pengalaman organisasi, loyalitas, integritas, dan kapasitas kepemimpinan. Kader yang telah menjalani pembinaan secara berjenjang seharusnya memiliki peluang lebih besar untuk dipromosikan sebagai calon kepala daerah. Praktik politik menunjukkan bahwa hasil kaderisasi tidak selalu menjadi dasar utama dalam penentuan kandidat. Banyak kader yang telah menjalani pembinaan dalam waktu panjang tidak memperoleh kesempatan pencalonan karena dianggap kurang populer atau memiliki daya saing politik yang terbatas. Sebaliknya, figur yang tidak memiliki rekam jejak organisasi yang kuat justru lebih mudah memperoleh dukungan apabila dinilai memiliki peluang kemenangan yang lebih tinggi.¹⁰⁷

Ketimpangan tersebut tidak hanya menimbulkan persoalan keadilan internal partai, tetapi juga berpotensi mengurangi motivasi kader untuk berpartisipasi aktif dalam proses kaderisasi. Kader yang telah menjalani pendidikan politik, terlibat dalam aktivitas organisasi, serta menunjukkan loyalitas tinggi terhadap partai dapat mengalami kekecewaan apabila peluang politik lebih banyak diberikan kepada figur eksternal atau individu yang memiliki kekuatan finansial dan popularitas lebih tinggi. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat menurunkan kualitas regenerasi kepemimpinan karena kaderisasi kehilangan fungsi strategisnya sebagai jalur promosi politik yang jelas dan terukur.

¹⁰⁷ Firman Noor, (2020), *Demokrasi dan Oligarki*, Jakarta: Bibliosmia Karya Indonesia, halaman 69.

Dominasi kepentingan elektoral dibandingkan sistem kaderisasi menjadi bentuk paradoks lain yang sangat menonjol dalam pencalonan kepala daerah. Politik elektoral modern menempatkan kemenangan sebagai orientasi utama partai politik sehingga proses pencalonan lebih diarahkan pada pertimbangan efektivitas memenangkan kompetisi politik. Partai politik cenderung memilih kandidat yang dianggap memiliki elektabilitas tinggi berdasarkan survei, memiliki jaringan politik yang luas, atau mampu mendukung kebutuhan pembiayaan kampanye. Pertimbangan tersebut sering kali menggeser posisi kaderisasi sebagai mekanisme utama pembentukan kepemimpinan politik. Kader yang telah menjalani pembinaan jangka panjang tidak selalu diprioritaskan apabila dianggap kurang menjanjikan secara elektoral.¹⁰⁸

Dominasi kepentingan elektoral juga membawa konsekuensi terhadap kualitas kepemimpinan daerah yang dihasilkan. Kandidat yang memperoleh dukungan berdasarkan popularitas atau kekuatan finansial belum tentu memiliki kapasitas memadai dalam menjalankan pemerintahan daerah. Risiko munculnya kepemimpinan oportunistik menjadi lebih besar karena orientasi utama kandidat lebih tertuju pada keberhasilan memenangkan kontestasi politik dibandingkan penguatan kapasitas kepemimpinan dan pelayanan publik. Kondisi tersebut dapat mengurangi efektivitas pemerintahan daerah sekaligus melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik sebagai institusi rekrutmen kepemimpinan.¹⁰⁹

Paradoks sistem pengkaderan juga terlihat pada konflik antara loyalitas kader dan pragmatisme politik partai. Partai politik menuntut loyalitas kader

¹⁰⁸ Arif Hidayat, *Op.cit.*, halaman 604.

¹⁰⁹ Donny Rumagit, et al, *Op.cit.*, halaman 94.

terhadap ideologi, struktur organisasi, dan kebijakan partai yang dibangun melalui proses kaderisasi. Loyalitas tersebut seharusnya menjadi pertimbangan dalam pencalonan kepala daerah. Praktiknya, partai sering lebih memilih figur yang memiliki peluang kemenangan lebih besar meskipun tidak memiliki keterikatan organisasi yang kuat. Kondisi ini menimbulkan dilema bagi kader karena loyalitas dan pengabdian terhadap partai tidak selalu sejalan dengan peluang memperoleh pencalonan politik.

Konflik tersebut berpotensi menurunkan kepercayaan kader terhadap mekanisme organisasi, melemahkan soliditas internal, serta mendorong perpindahan dukungan politik. Dalam kondisi tertentu, kader yang merasa diabaikan dapat mengurangi keterlibatan politik atau tidak memberikan dukungan penuh terhadap calon yang diusung partai.

Analisis yuridis menunjukkan bahwa persoalan pengkaderan dan pencalonan kepala daerah tidak hanya terletak pada praktik internal partai, tetapi juga pada pengaturan hukum yang belum sepenuhnya mendukung sistem rekrutmen politik yang terukur dan akuntabel. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik telah mengatur pendidikan politik, pembinaan kader, dan regenerasi kepemimpinan, namun pengaturannya masih bersifat umum sehingga belum mampu memastikan kaderisasi menjadi dasar utama dalam pencalonan kepala daerah. Kondisi tersebut menimbulkan kesenjangan antara fungsi ideal partai politik sebagai institusi kaderisasi dengan praktik politik yang lebih dipengaruhi kepentingan pragmatis dan elektoral.¹¹⁰

¹¹⁰ Muhammad Hanif An Nafi, dan Bayangsari Wedhatani, *Op.cit.*, halaman 1163.

Kerangka normatif pengaturan kaderisasi dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik pada dasarnya dibentuk untuk memperkuat demokrasi dan menciptakan sistem kepartaian yang efektif sesuai amanat konstitusi. Partai politik diposisikan sebagai instrumen penting dalam pendidikan politik, rekrutmen kepemimpinan, artikulasi kepentingan masyarakat, serta penguatan partisipasi politik warga negara. Ketentuan mengenai kaderisasi tercermin melalui fungsi pendidikan politik dan rekrutmen politik, termasuk kewajiban partai dalam melakukan pembinaan terhadap anggota dan kader. Meskipun demikian, pengaturan mengenai kaderisasi masih bersifat umum sehingga aspek teknis pelaksanaannya diserahkan kepada kebijakan internal partai melalui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Kondisi tersebut menyebabkan norma hukum mengenai kaderisasi lebih berfungsi sebagai pedoman umum dibandingkan instrumen pengaturan yang konkret.

Efektivitas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 dalam mendorong kaderisasi partai politik masih menunjukkan berbagai keterbatasan. Pengaturan hukum belum mampu membangun sistem kaderisasi yang terukur dan terhubung langsung dengan proses pencalonan jabatan politik, termasuk kepala daerah. Tidak adanya standar nasional mengenai tahapan kaderisasi, evaluasi kader, maupun promosi politik berbasis hasil kaderisasi menyebabkan partai politik memiliki keleluasaan besar dalam menentukan pola rekrutmen internal. Akibatnya, pencalonan kepala daerah sering lebih dipengaruhi oleh popularitas,

kemampuan finansial, elektabilitas, dan kedekatan dengan elite partai dibandingkan rekam jejak kaderisasi kandidat.¹¹¹

Efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma, tetapi juga oleh kemampuan norma dalam membentuk perilaku subjek hukum. Dalam konteks kaderisasi partai politik, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 belum memiliki daya paksa yang memadai karena tidak disertai pengawasan dan sanksi yang tegas terhadap partai politik yang mengabaikan pembinaan kader atau menjalankan rekrutmen secara tertutup. Kondisi tersebut menyebabkan partai politik cenderung memilih pendekatan pragmatis dengan mengusung figur yang dinilai lebih potensial memenangkan pemilihan kepala daerah meskipun tidak berasal dari proses kaderisasi yang memadai. Akibatnya, hukum sering kali hanya berfungsi sebagai legitimasi formal tanpa memberikan pengaruh nyata terhadap praktik politik partai.¹¹²

Kelemahan pengaturan kaderisasi juga terlihat dari norma yang masih bersifat umum dan belum operasional. Undang undang belum mengatur secara rinci mengenai standar pendidikan politik, tahapan pembinaan kader, metode evaluasi, maupun jenjang kaderisasi yang wajib diterapkan partai politik. Ketiadaan parameter yang jelas menyebabkan pelaksanaan kaderisasi sangat bergantung pada kebijakan internal masing masing partai dan sering kali hanya bersifat simbolis tanpa keterkaitan langsung dengan pembentukan kapasitas kepemimpinan politik.

¹¹¹ Imam Ropii, *Op.cit.*, halaman 104.

¹¹² *Ibid.*, halaman 115.

Persoalan lain terlihat dari tidak adanya hubungan normatif yang tegas antara keberhasilan kaderisasi dengan pencalonan jabatan politik. Undang Undang Partai Politik tidak mewajibkan calon kepala daerah berasal dari proses kaderisasi tertentu atau memiliki pengalaman organisasi yang memadai. Akibatnya, pencalonan lebih banyak dipengaruhi oleh pertimbangan elektoral, kepentingan koalisi, kemampuan finansial, dan popularitas kandidat dibandingkan rekam jejak kaderisasi.¹¹³

Penguatan sistem kaderisasi memerlukan mekanisme akuntabilitas yang lebih jelas. Partai politik perlu memiliki sistem pembinaan kader yang terstruktur dari tingkat pusat hingga daerah dengan indikator evaluasi yang objektif. Negara juga dapat menjalankan fungsi pengawasan terhadap kualitas kaderisasi sebagai bagian dari fungsi publik partai politik. Pemberian konsekuensi administratif, seperti evaluasi bantuan keuangan negara atau kewajiban pelaporan yang lebih ketat, dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan kepatuhan partai terhadap pembinaan kader. Penguatan kaderisasi juga perlu disertai pembenahan rekrutmen internal agar berlangsung secara terbuka, kompetitif, dan memberikan kesempatan yang setara bagi kader potensial.

Dari perspektif politik hukum, pengaturan kaderisasi dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 menunjukkan bahwa negara masih memberikan ruang otonomi yang besar kepada partai politik untuk mengatur pola kaderisasi dan rekrutmen internal. Partai politik pada kenyataannya menjalankan fungsi publik yang sangat menentukan kualitas demokrasi dan kepemimpinan

¹¹³ Muhammad, (2016), Kaderisasi Partai Politik dan Kesiapannya Menghadapi Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015: Kasus Usungan Non-Kader DPD PAN Kabupaten Majene, *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 2(1), 116.

pemerintahan. Oleh karena itu, intervensi normatif yang proporsional diperlukan untuk memastikan partai politik menjalankan kewajiban kaderisasi secara lebih bertanggung jawab dan terukur.¹¹⁴

Paradoks sistem pengkaderan partai politik dalam pencalonan kepala daerah membawa implikasi terhadap kualitas demokrasi lokal dan kepemimpinan daerah. Ketika kaderisasi tidak dijadikan landasan utama dalam pencalonan, proses politik cenderung lebih dipengaruhi kepentingan pragmatis dan orientasi kemenangan jangka pendek dibandingkan kapasitas, integritas, dan pengalaman organisasi kandidat. Kondisi tersebut berpotensi melemahkan kualitas demokrasi substantif karena proses rekrutmen politik tidak sepenuhnya berjalan secara terbuka, kompetitif, dan berbasis merit.¹¹⁵

Pelemahan kualitas demokrasi lokal juga terlihat dari berkurangnya ruang demokrasi deliberatif dalam proses politik daerah. Demokrasi deliberatif menekankan persaingan gagasan, kualitas kepemimpinan, dan kemampuan kandidat menawarkan solusi atas persoalan masyarakat. Praktik pencalonan yang dipengaruhi pragmatisme politik sering menghasilkan kandidat yang lebih mengandalkan popularitas, pencitraan, atau jaringan patronase dibandingkan kapasitas kepemimpinan dan kemampuan merumuskan kebijakan publik. Akibatnya, masyarakat lebih banyak menentukan pilihan berdasarkan pengenalan

¹¹⁴ Septi Nur Wijayanti, dan Kelik Iswandi, *Op.cit.*, halaman 487.

¹¹⁵ Arif Hidayat, *Op.cit.*, halaman 612.

figur dan pertimbangan jangka pendek dibandingkan evaluasi terhadap kualitas kepemimpinan kandidat.¹¹⁶

Paradoks pengkaderan partai politik juga berdampak pada kualitas kepala daerah yang dihasilkan. Lemahnya kaderisasi berpotensi melahirkan pemimpin daerah yang memiliki tingkat elektabilitas tinggi tetapi belum tentu memiliki pengalaman organisasi, kapasitas administratif, maupun pemahaman terhadap tata kelola pemerintahan. Kaderisasi pada dasarnya berfungsi membentuk kemampuan kepemimpinan, memperkuat pemahaman birokrasi, dan meningkatkan kapasitas pengambilan kebijakan. Ketika proses tersebut diabaikan, kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah berpotensi mengalami penurunan.

Kualitas kepala daerah juga dipengaruhi oleh hubungan politik dengan partai pengusung. Pencalonan yang lebih didasarkan pada kepentingan pragmatis atau transaksi politik sering menghasilkan kepala daerah yang memiliki keterikatan organisatoris yang lemah terhadap partai. Kondisi tersebut dapat memengaruhi konsistensi arah kebijakan, melemahkan fungsi pengawasan partai, serta meningkatkan risiko dominasi kepentingan tertentu dalam pemerintahan daerah.¹¹⁷

Paradoks pengkaderan juga berimplikasi pada menurunnya kepercayaan kader terhadap partai politik. Kader yang telah menjalani pembinaan politik dan menunjukkan loyalitas dapat merasa diabaikan ketika peluang pencalonan lebih banyak diberikan kepada figur eksternal atau calon non kader. Situasi tersebut

¹¹⁶ Luluk Imro'atus Sholikah, et al, (2024), Legitimasi Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal Melawan Kotak Kosong Perspektif Teori *Deliberative Democracy*, *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, 4(2), 225.

¹¹⁷ Girli Susilo, *Op.cit.*, halaman 126.

berpotensi melemahkan loyalitas kader dan mengurangi partisipasi dalam aktivitas organisasi partai politik.

Penurunan kepercayaan kader membawa konsekuensi serius terhadap stabilitas internal partai politik. Kader yang merasa diabaikan dalam proses pencalonan dapat menjadi apatis, mengurangi partisipasi organisasi, atau berpindah ke partai lain yang dianggap memberikan peluang politik lebih adil. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut menyulitkan partai mempertahankan sumber daya manusia yang berkualitas karena kaderisasi kehilangan fungsi strategisnya sebagai jalur promosi kepemimpinan. Rendahnya kepercayaan kader juga menyebabkan program pembinaan politik kehilangan efektivitas karena tidak lagi dipandang memiliki keterkaitan nyata dengan peluang karier politik.

Paradoks pengkaderan juga melemahkan fungsi partai politik sebagai sarana rekrutmen kepemimpinan dalam sistem demokrasi. Partai politik pada dasarnya berfungsi melakukan seleksi, pembinaan, dan promosi individu yang akan menduduki jabatan publik. Rekrutmen politik idealnya dilaksanakan melalui kaderisasi yang sistematis agar calon pemimpin daerah berasal dari proses pembinaan yang terukur. Ketika kaderisasi tidak dijadikan dasar utama dalam pencalonan, jabatan politik lebih mudah diakses oleh figur yang memiliki modal, popularitas, atau kedekatan dengan elite partai meskipun belum tentu memiliki kapasitas kepemimpinan yang memadai.

Pelemahan fungsi rekrutmen politik dalam jangka panjang dapat menurunkan relevansi partai politik sebagai institusi demokrasi. Masyarakat berpotensi memandang partai politik hanya sebagai kendaraan elektoral, bukan

sebagai lembaga pendidikan politik dan pembentukan kepemimpinan publik. Kondisi tersebut dapat memperdalam krisis kepercayaan terhadap partai politik dan menurunkan kualitas demokrasi lokal karena mekanisme rekrutmen tidak lagi mampu menjamin lahirnya pemimpin yang kompeten dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.¹¹⁸

¹¹⁸ Syamsuddin Haris, (2020), *Menuju Reformasi Partai Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, halaman 92–94.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan sistem pengkaderan partai politik berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik pada dasarnya telah memberikan landasan normatif mengenai fungsi pendidikan politik, pembinaan kader, dan rekrutmen kepemimpinan sebagai bagian penting dari pelaksanaan demokrasi. Undang undang menempatkan partai politik sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam membentuk kader yang memiliki kapasitas, integritas, loyalitas organisasi, dan kemampuan kepemimpinan. Meskipun demikian, pengaturan kaderisasi masih bersifat umum dan belum mengatur secara rinci mengenai standar, tahapan, indikator evaluasi, maupun mekanisme pengawasan kaderisasi.
2. Mekanisme penjaringan calon kepala daerah melalui partai politik dilaksanakan melalui serangkaian proses seleksi internal yang mencakup penilaian terhadap loyalitas, kapasitas kepemimpinan, pengalaman organisasi, elektabilitas, popularitas, serta kemampuan finansial kandidat. Dalam sistem demokrasi di Indonesia, partai politik memiliki kewenangan strategis dalam menentukan figur yang akan diusung sebagai calon kepala daerah. Praktiknya, proses penjaringan tidak selalu berjalan berdasarkan prinsip meritokrasi dan hasil kaderisasi, melainkan sering dipengaruhi oleh pertimbangan pragmatis, strategi kemenangan politik, kepentingan elite partai, dan kalkulasi elektoral. Akibatnya, proses penjaringan sering kali

lebih mengutamakan kandidat yang memiliki peluang kemenangan tinggi dibandingkan kader internal yang telah menjalani proses pembinaan politik secara berkelanjutan.

3. Paradoks sistem pengkaderan partai politik dalam pencalonan kepala daerah terlihat dari adanya ketidaksesuaian antara tujuan ideal kaderisasi dengan praktik rekrutmen politik yang berlangsung dalam demokrasi elektoral. Secara normatif, partai politik diwajibkan menjalankan fungsi kaderisasi melalui pendidikan politik dan pembinaan kader guna menghasilkan pemimpin daerah yang berkualitas. Praktik politik justru menunjukkan bahwa pencalonan kepala daerah lebih sering dipengaruhi oleh elektabilitas, popularitas, kemampuan finansial, serta kepentingan pragmatis partai dibandingkan hasil kaderisasi yang terencana dan berjenjang.

B. Saran

1. Pemerintah dan pembentuk undang undang perlu memperkuat pengaturan kaderisasi partai politik melalui penyusunan standar minimum kaderisasi, mekanisme evaluasi kader, serta pengawasan yang lebih jelas agar pelaksanaan pembinaan kader berlangsung secara terukur, berkelanjutan, dan akuntabel.
2. Partai politik perlu melaksanakan mekanisme penjangkaran calon kepala daerah secara lebih terbuka, objektif, dan berbasis meritokrasi dengan menempatkan kapasitas, integritas, pengalaman organisasi, serta hasil kaderisasi sebagai pertimbangan utama dalam proses pencalonan.

3. Partai politik perlu memperkuat hubungan antara sistem kaderisasi dan pencalonan kepala daerah agar kader yang telah menjalani pembinaan politik secara berjenjang memperoleh kesempatan yang lebih adil dalam promosi kepemimpinan, sehingga fungsi kaderisasi dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adam, F. (2025). *Kepemimpinan muda dalam dinamika politik dan pembangunan*. Jakarta: Greenbook Publisher.
- Ali, Z. (2022). *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amatahir, Z. (2025). *Hukum partai politik dan pemilihan umum di Indonesia*. Jakarta: Bukuloka Literasi Bangsa.
- Bakry, K., et al. (2024). *Sistem politik Indonesia*. Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia.
- Bastian, A. F. (2022). *Strategi marketing mix politik dalam kemenangan pilkada: Suatu pendekatan praktik dan akademik*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2016). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- El Yana, K. (2025). *The governance game: Strategi dan taktik dalam politik pemerintahan*. Jakarta: Publica Indonesia Utama.
- Hamsal, M. (2025). *Navigating paradoxes: Konsep, pendekatan, dan penerapan*. Bandung: Deepublish.
- Hanifah, I., et al. (2018). *Pedoman penulisan tugas akhir mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Haris, S. (2020). *Menuju reformasi partai politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hehanussa, D. J. A., et al. (2023). *Metode penelitian hukum*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Irwansyah. (2020). *Penelitian hukum: Pilihan metode dan praktik penulisan artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Jurdi, F. (2020). *Penghantar hukum partai politik*. Jakarta: Prenada Media.
- Masduki, H., et al. (2021). *Mengasah jiwa kepemimpinan: Peran organisasi kemahasiswaan*. Bandung: Adab.
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Mutawalli, M. (2023). *Dinamika partai politik Indonesia: Problematika penarikan dukungan calon kepala daerah*. Banyumas: Wawasan Ilmu.
- Noor, F. (2020). *Demokrasi dan oligarki*. Jakarta: Bibliosmia Karya Indonesia.

- Prayugo, A., & Prayitno, R. B. (2026). *Manajemen partai politik*. Bandung: Deepublish.
- Ropii, I. (2026). *Hukum partai politik dan pemilihan di Indonesia*. Pesisir Selatan: Lenggo Geni Pustaka.
- Rumagit, D., et al. (2026). *Mengawal demokrasi: Analisis kritis dinamika pencalonan di Sulawesi Utara*. Jakarta: Dunia Penerbitan Buku.
- Siahaan, O. (2021). *Kepemimpinan kaderisasi regenerasi pemimpin unggul*. Malang: Ahlimedia Book.
- Sihombing, E. N. A. M., & Hadita, C. (2022). *Penelitian hukum*. Malang: Setara Press.
- Suhaimi, E. (2021). *Hukum kepartaian Indonesia*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Sunarso, S. (2023). *Hukum pemerintahan daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sunggono, B. (2023). *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Susilo, G. (2026). *Membangun politisi negarawan: Berbasis human capital manajemen di partai politik*. Jakarta: Trustco.

B. Jurnal

- Adlin, A., Nasution, H. F., & Ishak. (2025). Pentingnya sosialisasi survei elektabilitas sebagai upaya peningkatan pengetahuan dan partisipasi pemilih dalam pemilihan umum-pemilihan kepala daerah di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, 6(2), 1893–1899.
- Akhmad, Z., Thamrin, U., & Santosa, R. (2023). Sosialisasi pendidikan politik bagi pemilih pemula di SMK Negeri 5 Kabupaten Bulukumba. *EJOIN: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(4), 202–216.
- Aminah, S. (2026). Pengisian pejabat kepala daerah pada masa transisi Pilkada serentak 2024: Implikasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 4(4), 21886–21893.
- Andora, H. (2025). Pengaturan anggaran negara untuk bantuan keuangan partai politik. *Jurnal Niara*, 18(2), 459–471.
- Anggoro, T., et al. (2020). Rekrutmen politik calon kepala daerah (Studi tentang seleksi kandidat pada Partai Amanat Nasional pada Pemilukada di Kota Tasikmalaya Tahun 2017). *Journal Tapis: Journal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 16(1), 95–106.
- Aprilianti, D. D., Mashuri, M., & Humiati, H. (2024). Analisa yuridis terhadap aturan hukum calon tunggal pemilihan kepala daerah dalam perspektif kepastian hukum. *Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum*, 6(1), 21–33.

- Areza, T. S. M., et al. (2023). Demokratisasi dalam proses rekrutmen kepengurusan partai politik di Indonesia. *Grondwet*, 2(1), 192–210.
- Bahtiar, M. T. S. (2025). Interaksi partai politik dan pengusaha dalam rekrutmen pencalonan kepala daerah di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, 6(2), 234–248.
- Basuki, U. (2020). Parpol, pemilu dan demokrasi: Dinamika partai politik dalam sistem pemilihan umum di Indonesia perspektif demokrasi. *Kosmik Hukum*, 20(2), 81–94.
- Bundang, S. R. R. (2023). Analisis perubahan kepemimpinan dalam organisasi. *Education Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam (Edium)*, 1(1), 38–46.
- Dewi, K., Nurmandi, A., & Fridayani, H. D. (2025). Mencermati demokratisasi dalam proses kepengurusan partai politik di Indonesia. *Journal of Political Issues*, 6(2), 110–123.
- Elviandri, et al. (2024). Pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik: Pilar demokrasi dan penguatan pelembagaan parpol dari conflict of interest dan abuse of power. *Jurnal Retentum*, 6(2), 192–201.
- Eriton, M. (2018). Pengoptimalan peranan Komisi Pemilihan Umum dalam verifikasi faktual pada pencalonan kepala daerah. *JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)*, 54–73.
- Erlina, F. (2023). Dinamika sistem pemilu dan demokratisasi partai politik di Indonesia pasca reformasi. *Kosmik Hukum*, 23(2), 200–220.
- Ferdianto, H. T., & Fitri, I. C. (2024). Kajian yuridis Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik mengenai batas masa jabatan ketua partai politik. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(4), 263–264.
- Fitriyah. (2020). Partai politik, rekrutmen politik dan pembentukan dinasti politik pada pemilihan kepala daerah (*Pilkada*). *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 11(1), 1–17.
- Hanafi, R. I. (2014). Pemilihan langsung kepala daerah di Indonesia: Beberapa catatan kritis untuk partai politik. *Jurnal Penelitian Politik*, 11(2), 1–16.
- Handayani, N. (2023). Tinjauan hukum terhadap rekrutmen calon pejabat negara oleh partai politik dalam upaya menciptakan *clean government* di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 6(2), 246–262.
- Handayani, P. Z. (2026). Tinjauan konstitusional penunjukan penjabat kepala daerah berdasarkan prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 4(3), 16979–16987.

- Handoko, T., & Muchtar, E. (2018). Konfigurasi aktor dan institusi politik dalam penetapan bakal calon kepala daerah pada Pilkada Kota Pekanbaru Tahun 2017. *Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(2), 1–23.
- Haqiqi, M., Ferdinansyah, E., & Rida, K. (2024). Meritokrasi dan pengaruh partai politik dalam jabatan di kementerian: Studi analisis Kementerian Kabinet Merah Putih 2024–2029. *JAPHTN-HAN*, 3(2), 149–166.
- Hasibuan, A. K. (2020). Tanggungjawab hukum partai politik terhadap kader partai sebagai anggota dewan perwakilan rakyat terkait tindak pidana korupsi. *Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi)*, 1(2), 186–199.
- Hidayat, A. (2025). *Compartmentalization structured candidate selection* untuk fungsionalisasi partai politik dalam pilkada berbasis *good election*. *Law Research Review Quarterly*, 11(2), 598–627.
- Huda, M. N. (2022). Optimalisasi manajemen SDM dalam meningkatkan sistem pengkaderan. *Ta'dibi: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 10(2), 64.
- Husen, A. F. (2024). *Dynamics of the relationship of political parties and cultural patron clients*. *Jurnal Pendidikan IPS*, 14(2), 262–270.
- Khotimah, K. (2022). Keberadaan partai politik sebagai bentuk pelembagaan demokrasi. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, 2(1), 1–17.
- Listianingsih, D. M. (2021). Persyaratan pencalonan kepala daerah dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 dan kaitannya dengan pelaksanaan fungsi kaderisasi oleh partai politik. *Dharmasisya: Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 1(1), 127.
- Mius, A., et al. (2019). Implementasi kebijakan seleksi terbuka dalam jabatan pimpinan tinggi pratama di Kota Pekanbaru Provinsi Riau. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 49–73.
- Muhammad. (2016). Kaderisasi partai politik dan kesiapannya menghadapi pemilihan umum kepala daerah tahun 2015: Kasus usungan non-kader DPD PAN Kabupaten Majene. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 2(1), 110–120.
- Nafi, M. H. A., & Wedhatani, B. (2025). Desain yuridis sistem rekrutmen calon kepala daerah oleh partai politik di Indonesia. *Bookchapter Hukum dan Lingkungan*, 1(1), 1148–1177.
- Nurhalimah, E. (2026). Peran partai politik dalam memberikan pendidikan politik berdasarkan undang-undang politik. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 9(1), 1561–1576.
- Pakaya, S., & Dali, A. (2021). Demokrasi dan sistem kepartaian di Indonesia. *At-Tanwir Law Review*, 1(1), 74–95.

- Pamungkas, N. L. (2026). Ruang sunyi demokrasi: Dinamika kandidasi partai politik dalam Pilkada Situbondo 2024. *PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies*, 7(1), 1–21.
- Putra, E. A. M., et al. (2024). Penguatan ideologi partai politik dalam upaya peningkatan kualitas demokrasi Indonesia. *Lex Renaissance*, 9(2), 423–449.
- Ramadhani, N. A., et al. (2025). Peran sekolah Partai PDI Perjuangan dalam membentuk kader politik berkualitas pada Pemilu 2024. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 12(7), 3188–3205.
- Saputra, M. R., Setiadi, W., & Thohari, A. A. (2024). Analisis potensi implementasi sistem politik tanpa partai di Indonesia dan dampaknya terhadap demokrasi dan tata kelola pemerintahan. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 2(4), 204–222.
- Setiawan, T., & Chumaeson, W. (2023). Paradoks *survey* dan elektabilitas: *Quo vadis* antara hasil jajak elektabilitas dan hasil empiris beberapa pilkada di Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 4(8), 40–47.
- Sholikah, L. I., et al. (2024). Legitimasi pemilihan kepala daerah calon tunggal melawan kotak kosong perspektif teori *deliberative democracy*. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, 4(2), 217–234.
- Silalahi, M., et al. (2020). Pola rekrutmen calon legislatif perempuan Partai Politik Perindo pada pemilihan umum 2019 di Sumatera Utara. *Jurnal Governance Opinion*, 4(2), 130–149.
- Suhaimi, E. (2021). Prinsip-prinsip umum rekrutmen politik sebagai landasan idil penyusunan pola rekrutmen dalam AD/ART partai politik di Indonesia. *Jurnal Hukum Tri Pantang*, 7(1), 27–51.
- Sulistiono, S., & Boediningsih, W. (2023). Konsep kedaulatan rakyat dalam implementasi presidential threshold pada sistem pemilihan umum secara langsung di Indonesia. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 5(3), 333–345.
- Susanto, H., & Michael, T. (2023). Akuntabilitas dan justifikasi peningkatan dana negara terhadap partai politik. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(5), 377.
- Wahjusaputri, S., Bunyamin, & Rahmanto, M. A. (2025). Penguatan dan pembinaan kader Muhammadiyah untuk peningkatan keberdayaan masyarakat di Ranting Pisangan Baru, Jakarta Timur. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat*, 10(7), 1614–1621.
- Wara, S., & Nislaka, J. (2025). Faktor-faktor yang mempengaruhi Partai Solidaritas Indonesia meraih kursi dewan perwakilan rakyat daerah pada pemilu tahun 2024 di Kabupaten Ende. *Jurnal Sosial dan Pemerintahan (JSP)*, 1(1), 1–11.

- Wicaksono, A. T. (2023). Problematika dan upaya perwujudan demokratisasi kelembagaan internal partai politik. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, 3(2), 280–296.
- Wijayanti, S. N., & Iswandi, K. (2021). Peran organisasi sayap partai politik dalam kaderisasi partai politik di Indonesia. *Sasi*, 27(4), 475–491.
- Witianti, S. (2019). Peran ketua umum partai politik dalam pencalonan kepala daerah pada pemilihan kepala daerah serentak di Indonesia. *Jurnal Wacana Politik*, 4(1), 62.
- Yaqin, M. A., & Wardani, S. B. E. (2021). Motivasi pembentukan koalisi mayoritas pengusung pasangan calon Machfud Arifin dan Mujiaman dalam Pilkada Kota Surabaya Tahun 2020. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 7(2), 52–75.